



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cahyo Prajoko Bin Alm Misdiatno;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 November 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Giritontro Kidul RT. 02 RW. 03, Ds/Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Cahyo Prajoko Bin Alm Misdiatno ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum Pamungkas Hudawanto, S.H., M.H dan Desi Rela Bhakti, S.H. Surat kuasa tanggal 16 April 2023, didaftarkan dikepaniteraan tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 17/SK/01.IV/2023/PN Wng pada persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;*Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJOSUDARMO;*
4. Menyatakan agar Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-15/ WGIRI/01/2023, tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO kembali menghubungi Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (sembilan)

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut yang mana Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu pihak PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng



tanah milik Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Warisan, mendengar hal tersebut saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Warisan ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Warisan oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saat Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan yakni terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm)



HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menjawab dengan mengatakan “Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab” yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut namun malah menyetujui perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO menyampaikan seluruh perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, namun saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Terdakwai CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris, namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli tanah saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni saksi SULARSO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Warisan dengan cara meniru tandatangan dari Saksi Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Warisan yang telah diisi dan ditandatangani sendiri tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Warisan tersebut dan langsung menelepon saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat menelpon itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut selaku saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris nantinya menjadi tanggungjawab dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mendengar jawaban dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Setelah itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberikan nomor register surat;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Warisan tersebut akhirnya digunakan dan dipakai saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) orang Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Warisan yang isinya dibuat tidak benar oleh

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan atau tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, kemudian saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* yakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Terdakwa

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan dilahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO kembali menghubungi Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (sembilan) orang, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut yang mana Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Warisan, mendengar hal tersebut saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Warisan ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Warisan oleh pihak Kelurahan Giritontro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saat Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan yakni terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut namun malah menyetujui perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO menyampaikan seluruh perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, namun saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Terdakwai CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4



(empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris, namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni saksi SULARSO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Warisan dengan cara meniru tandatangan dari Saksi Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Warisan yang telah diisi dan ditandatangani sendiri tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Warisan tersebut dan langsung menelepon saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat menelpon itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut selaku saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris nantinya menjadi tanggungjawab dari saksi SULARSO Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO SUDARMO dan mendengar jawaban dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Setelah itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberikan nomor register surat;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Warisan tersebut akhirnya digunakan dan dipakai saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (sembilan) orang Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Warisan yang isinya dibuat tidak benar yang telah dipakai oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, kemudian saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Primair;

Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inilah mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pemalsuan akta Otentik yakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan dilahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO kembali menghubungi Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut yang mana Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik,

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi DONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Warisan, mendengar hal tersebut saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Warisan ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Warisan oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saat Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan yakni terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut namun malah menyetujui perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO menyampaikan seluruh perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, namun saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris, namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni saksi SULARSO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Warisan dengan cara meniru tandatangan dari Saksi Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Warisan yang telah diisi dan ditandatangani sendiri tersebut kepada Saksi Sularso dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Warisan tersebut dan langsung menelepon saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat menelpon itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan kepada Saksi Sularto “Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab” yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut selaku saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris nantinya menjadi tanggungjawab dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mendengar jawaban dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Setelah itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberikan nomor register surat;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Warisan tersebut akhirnya digunakan dan dipakai saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses perikatan Jual Beli tanah antara saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) orang Ahli Waris;

- Bahwa atas perbuatan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dalam melakukan pemalsuan surat Akta Otentik pada Surat Keterangan Warisan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan atau tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tersebut kemudian saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik palsu, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Terdakwa

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO kembali menghubungi Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut yang mana Terdakwa CAHYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Warisan, mendengar hal tersebut saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Warisan ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Warisan oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saat Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan yakni terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm)



MISDIANTO bukannya menolak permintaan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut namun malah menyetujui perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO menyampaikan seluruh perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, namun saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris, namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni saksi SULARSO, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Warisan dengan cara meniru tandatangan dari Saksi Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Sularso, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Warisan yang telah diisi dan ditandatangani sendiri tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Warisan tersebut dan langsung menelepon saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat menelpon itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut selaku saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris nantinya menjadi tanggungjawab dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mendengar jawaban dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Setelah itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberikan nomor register surat;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Warisan tersebut akhirnya digunakan dan dipakai saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) orang Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dalam memakai surat akta-akta otentik palsu, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, kemudian saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hokum;

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nunuk Dartinah Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Saksi yang bernama Sukinah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto adalah tetangga Saksi dan untuk Sdr Sularto adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa yang menjadi masalah adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang sudah semua ahli waris tanda tangan;
 - Bahwa nama ayah atau suami Almarhum Ibu Sukinah adalah Alm Harjo Sudarmo;
 - Bahwa jumlah seluruh ahli waris adalah 9 (sembilan) orang bersaudara ahli waris dari Alm Ibu Sukinah dan yang hadir dalam persidangan ini 6 (enam) orang sebagai saksi dan 7 (tujuh) orang dengan Sdr. Sularso;
 - Bahwa dahulu Alm Ibu Sukinah memiliki warisan berupa tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui SKW (Surat Keterangan Warisan) ada masalah karena belum lengkap yang membubuhkan tanda tangan yang terjadi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui SKW (Surat Keterangan Warisan) Alm Ibu Sukinah tersebut karena pernah ditunjukkan oleh penyidik;
 - Bahwa tanah warisan Alm Ibu Saskinah berada di Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan tanah warisan tersebut akan dijual, namun seiring berjalannya waktu ada perkembangan sehingga tanah hendak dibeli oleh perusahaan kemudian ahli waris berkehendak untuk menjual;
 - Bahwa pembelian tanah tersebut disampaikan oleh Sdr. Sularso sekitar tahun 2021, saat itu Sdr. Sularso datang bersama Sdri. Wiwik Parwiyanti Binti (Alm) Harjo Sudarmo;
 - Bahwa pada saat Sdr. Sularso menyampaikan hendak menjual tanah warisan Alm Ibu Sukinah dan pada saat itu semua memberi persetujuan;
 - Bahwa tidak pernah mengantarkan surat keterangan waris tersebut, Saksi mengetahui Surat Keterangan Warisan pada saat di Kantor Polisi
 - Bahwa bukti berupa Surat Keterangan Warisan nomor 596/262 ahli waris yang tercantum Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri.

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyartiningsih tidak benar anak ada 4 (empat) orang, yang benar ada 9 (sembilan) orang anak;

- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan karena Saksi tidak dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Alm Sukinah dan yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) hanya Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi atau apapun;
- Bahwa tanah warisan milik Alm Ibu Sakinah memiliki sertifikat yang saat ini berda dalam kekuasaan Saksi sendiri;
- Bahwa Sdr. Sularso mengetahui sertifikat ada pada Saksi;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tersebut disimpan oleh Saksi namun saat ini tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa Sdr. Sularso pernah mengatakan kepada Saksi akan mengambil sertifikat tanah tersebut jika tanah tersebut hendak dijual;
- Bahwa pada saat itu sertifikat tidak jadi diambil, namun kemudian Saksi kembali hendak mengambil sertifikat tersebut namun karena sertifikat berada di Bali sehingga sertifikat tersebut diambil dari Bali;
- Bahwa sertifikat diambil dari Bali karena Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo meminta sertifikat dibawa ke Bali untuk diserahkan kepada Sdri. Theresia Triastuti Sinto untuk digunakan sebagai jaminan karena saat itu usahanya sedang jatuh (kolaps);
- Bahwa Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo menyampikan secara langsung kepada Saksi mengenai peminjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahu sertifikat tanah tersebut berada di Bali pada saat tanah hendak dibeli perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas);
- Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Cahyo Prajoko sebagai tetangga satu kampung, mengetahui ahli waris Alm Ibu Sukinah yang sebenarnya ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa Cahyo Prajoko hanyamencantumkan 4 (empat) orang ahli waris Alm Ibu Sukinah dalam SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa Saksi pernah diminta KTP melalui whatsapp untuk menyatakan anak dari Alm Bapak Harjo Sudarmo dan Ibu Alm Sukinah;

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo telah menyatakan damai dan ada pernyataan damai, kemudian diikuti pencabutan perkara oleh Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo tertanggal 8 April 2023;
- Bahwa harapan para ahli waris, perkara ini bisa segera selesai dan Sdr. Sularso, Terdakwa Cahyo Prajoko dan Terdakwa bisa kembali ke keluarga masing-masing;
- Bahwa Saski tidak mengetahui dengan keluarnya SKW (Surat Keterangan Warisan) tahun 2020 kemudian ada pemberian uang muka;
- Bahwa belum ada pembagian waris tanah Alm Ibu Sukinah tersebut ;
- Bahwa belum ada kesepakatan dari pemilik selanjutnya dari warisan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto Bin (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang semua ahli waris sudah tanda tangan;
- Bahwa nama suami Almarhum Ibu Sukinah adalah Alm Harjo Sudarmo;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) ahli waris yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdak wa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Saksi sendiri dan Sugihartiningsih;
- Bahwa dahulu Alm Ibu Sukinah masih ada warisan berupa tanah;
- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) ada masalah yaitu belum lengkap tanda tangan sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) Alm Ibu Sukinah tersebut pernah ditunjukkan di penyidik;
- Bahwa tanah warisan Alm Ibu Sukinah berada di Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan akan dijual, tetapi seiring berjalannya waktu karena ada perkembangan tanah mau dibeli oleh perusahaan kemudian hendak dijual;
- Bahwa disampaikan tanah tersebut akan dibeli oleh perusahaan sekitar bulan Desember 2012 sewaktu para ahli waris berkumpul di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti di Mandeyan Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para ahli waris berkumpul untuk membahas mengenai pengambilan sertifikat dan kesepakatan menjual tanah warisan Alm Ibu Sukinah dan tanggapan saat itu setuju semua;
- Bahwa tidak pernah melihat dan tandatangan SKW (Surat Keterangan Warisan), Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) saat di Kantor Polisi;
- Bahwa jumlah anak dalam surat keterangan tersebut tidak benar anak ada 4 (empat) orang, yang benar ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan ke Kepolisian karena tidak semua ahli waris dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Alm Sukinah dan yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak hanya Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi atau apapun;
- Bahwa tanah warisan Alm Ibu Sukinah ada sertifikatnya yang pegang sertifikat kakak Saksi Sdri Nunuk Dartinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tersebut diambil dari Sdri. Nunuk Dartinah, setahu Saksi ternyata sertifikat ada di Bali dan digadaikan di Bali;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat diambil dari Bali karena adik yang bernama Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo yang tidak hadir saat ini, minta sertifikat dibawa ke Bali untuk diserahkan ke Sdri. Theresia Triastuti Sinto untuk dipinjamkan karena saat itu usahanya sedang jatuh (kolaps);
- Bahwa Saksi tahu saat tanah mau dibeli perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) baru tahu sertifikat ada di Bali;
- Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli dengan perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Cahyo Prajoko sebagai tetangga satu kampung, mengetahui ahli waris Alm Ibu Sukinah yang sebenarnya ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa Cahyo Prajoko mencantumkan 4 (empat) orang ahli waris Alm Ibu Sukinah dalam SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai ahli waris Alm Ibu Sukinah pernah diminta KTP melalui whatsapp untuk menyatakan anak dari Alm Bapak Harjo Sudarmo dan Ibu Alm Sukinah;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo sudah menyatakan damai dan ada pernyataan damai, selain itu ada bukti pencabutan perkara oleh Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo tertanggal 8 April 2023;
- Bahwa harapan para ahli waris, perkara ini bisa segera selesai dan Sdr. Sularso, Terdakwa Cahyo Prajoko dan Terdakwa bisa kembali ke keluarga masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahudengan keluarnya SKW (Surat Keterangan Warisan) tahun 2020 kemudian ada pemberian uang muka;
- Bahwa belum adapembagian waris tanah Alm Ibu Sukinah tersebut ;
- Bahwa belum adakesepakatan pemilik dari tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benaratas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Gondo Mursito Bin (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang semua ahli waris sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yaitu teman sekolah Saksi dan untuk Sdr Sularto adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa nama suami Almarhum Ibu Sukinah adalah Alm Harjo Sudarmo;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) ahli waris yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdak wa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Saksi sendiri dan Sugihartiningsih;
- Bahwa dahulu Alm Ibu Sukinah masih ada warisan berupa tanah;
- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) ada masalah yaitu belum lengkap tanda tangan sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) Alm Ibu Sukinah tersebut pernah ditunjukkan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal waktu pembuatan surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang yang membuat SKW (Surat Keterangan Warisan) ini;
- Bahwa Sdr. Sularso atau Sdr. Cahyo Prajoko tidak pernah datang membawa SKW (Surat Keterangan Warisan) kepada Saksi;

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat keterangan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi ;
- Bahwa tanah warisan Alm Ibu Sukinah berada di Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa jumlah anak dalam surat keterangan tersebut tidak benar anak ada 4 (empat) orang, yang benar ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (sembilan) orang ahli waris Alm Ibu Sukinah yaitu Sdri. Nunuk Dartinah, Sdr. Suryanto, Sdr. Suryatno berada di Lampung, Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Saksi sendiri, Sdri. Anik Pawestri yang tidak hadir, Sdri. Sri Supatmi, Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan ke Kepolisian karena tidak semua ahli waris dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Alm Sukinah dan yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak hanya Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi atau apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut diambil dari Sdri. Nunuk Dartinah;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat diambil dari Bali karena adik yang bernama Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo yang tidak hadir saat ini, minta sertifikat dibawa ke Bali untuk diserahkan ke Sdri. Theresia Triastuti Sinto untuk dipinjamkan karena saat itu usahanya sedang jatuh (kolaps);
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut berada di Bali sekitar tahun 2021 sewaktu kumpul bersama 8 (delapan) orang ahli waris di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti, saat tanah mau dibeli perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) dan sertifikat ada di Bali, kemudian dibantu pihak PT untuk menebus sertifikat dengan memotong harga jual tanah;
- Bahwa yang mengambil sertifikat di Bali adalah Sdr. Dhonno Suryanto dan team legal dari perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) kemudian sertifikat tersebut disimpan di Notaris;
- Bahwa Perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) membeli tanah seharga Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menebus sertifikat di Bali sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga dan biaya untuk menebus sertifikat itu disepakati/disetujui sewaktu pertemuan di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu perikatan jual beli antara 4 (empat) ahli waris dengan perusahaan tahun 2020 ;

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual ke perusahaan pada tahun 2021;
- Bahwa perikatan jual beli yang dilakukan 4 (empat) ahli waris dengan perusahaan tidak benar, karena yang sebenarnya ada 9 (sembilan) orang ahli waris bukan 4 (empat) orang ahli waris;
- Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli dengan perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan sdr Dony Ferdiyanto;
- Bahwa pernah diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) melalui whatsapp untuk menyatakan anak dari Alm Bapak Harjo Sudarmo dan Ibu Alm Sukinah;
- Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo sudah menyatakan damai dan ada pernyataan damai, selain itu ada bukti pencabutan perkara oleh Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo tertanggal 8 April 2023;
- Bahwa harapan para ahli waris, perkara ini bisa segera selesai dan Sdr. Sularso, Terdakwa Cahyo Prajoko dan Terdakwa bisa kembali ke keluarga masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahudengan keluarnya SKW (Surat Keterangan Warisan) tahun 2020 kemudian ada pemberian uang muka;
- Bahwa belum adapembagian waris tanah Alm Ibu Sukinah tersebut ;
- Bahwa belum ada kesepakatan pemilik dari tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benaratas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Sugiyartiningsih Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang merupakan tetangga Saksi dan untuk Sdr Sularto adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang semua ahli waris sudah tanda tangan;
- Bahwa nama suami Almarhum Ibu Sukinah adalah Alm Harjo Sudarmo;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) ahli waris yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdak wa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Saksi sendiri dan Sugihartiningsih;
- Bahwa dahulu Alm Ibu Sukinah masih ada warisan berupa tanah;

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) ada masalah yaitu belum lengkap tanda tangan sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu SKW (Surat Keterangan Warisan) Alm Ibu Sukinah tersebut pernah ditunjukkan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal waktu pembuatan surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang yang membuat SKW (Surat Keterangan Warisan) ini;
- Bahwa Sdr. Sularso atau Sdr. Cahyo Prajoko tidak pernah datang membawa SKW (Surat Keterangan Warisan) kepada Saksi;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat keterangan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi ;
- Bahwa tanah warisan Alm Ibu Sukinah berada di Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa jumlah anak dalam surat keterangan tersebut tidak benar anak ada 4 (empat) orang, yang benar ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (sembilan) orang ahli waris Alm Ibu Sukinah yaitu Sdri. Nunuk Dartinah, Sdr. Suryanto, Sdr. Suryatno berada di Lampung, Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Saksi sendiri, Sdri. Anik Pawestri yang tidak hadir, Sdri. Sri Supatmi, Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan ke Kepolisian karena tidak semua ahli waris dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Alm Sukinah dan yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak hanya Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi atau apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut diambil dari Sdri. Nunuk Dartinah;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat diambil dari Bali karena adik yang bernama Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo yang tidak hadir saat ini, minta sertifikat dibawa ke Bali untuk diserahkan ke Sdri. Theresia Triastuti Sinto untuk dipinjamkan karena saat itu usahanya sedang jatuh (kolaps);
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut berada di Bali sekitar tahun 2021 sewaktu kumpul bersama 8 (delapan) orang ahli waris di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti, saat tanah mau dibeli perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) dan sertifikat ada di Bali, kemudian dibantu pihak PT untuk menebus sertifikat dengan memotong harga jual tanah;

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sertifikat di Bali adalah Sdr. Dhonno Suryanto dan team legal dari perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) kemudian sertifikat tersebut disimpan di Notaris;
 - Bahwa awalnya Saksi tahu bahwa tanah milik Alm Ibu Sukinah akan di beli perusahaan yaitu pada tahun 2020, saat itu Saksi dihubungi Sdr. Sularso memberi kabar untuk tanah milik Alm Ibu Sukinah akan dibangun oleh PT dan Sdr. Sularso memberitahu tanah tersebut dijual dengan sistem tanah diganti tanah, lalu tahun 2021 Saksi mendapat kabar dari Sdr. Gondo Mursito untuk melakukan mediasi di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti, tetapi sewaktu Saksi sampai di lokasi sudah pada pulang, kesepakatannya bahwa tanah akan dijual dengan bagian masing-masing;
 - Bahwa Perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) membeli tanah seharga Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menebus sertifikat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa harga dan biaya untuk menebus sertifikat itu disepakati/disetujui pada saat pertemuan di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti;
 - Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli dengan perusahaan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan sdr Dony Ferdiyanto;
 - Bahwa pernah diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) melalui whatsapp untuk menyatakan anak dari Alm Bapak Harjo Sudarmo dan Ibu Alm Sukinah;
 - Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo sudah menyatakan damai dan ada pernyataan damai, selain itu ada bukti pencabutan perkara oleh Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo tertanggal 8 April 2023
 - Bahwa harapan para ahli waris, perkara ini bisa segera selesai dan Sdr. Sularso, Terdakwa Cahyo Prajoko dan Terdakwa bisa kembali ke keluarga masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak tahudengan keluarnya SKW (Surat Keterangan Warisan) tahun 2020 kemudian ada pemberian uang muka;
 - Bahwa belum adapembagian waris tanah Alm Ibu Sukinah tersebut ;
 - Bahwa belum ada kesepakatan pemilik dari tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
5. Saksi Wiwik Parwiyanti Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto adalah tetangga Saksi dan untuk Sdr Sularto adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang semua ahli waris sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi menandatangani SKW (Surat Keterangan Warisan) ini (Penuntut Umum menunjukkan barang buktiberupa 1 (satu) lembar surat keterangan warisan nomor 596/262);
- Bahwa Saksi menandatangani SKW (Surat Keterangan Warisan) sekitar awal tahun 2020 di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang yang membuat dan waktu pembuatan SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa yang menyuruh Saksi menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa Cahyo Prajoko alias Joko dan Sdr. Sularso;
- Bahwa tujuan Saksi bertandatangan di Kantor Notaris Firdaus yaitu untuk persyaratan jual beli tanah milik ibu Saksi almarhumah Sutinah dengan PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Yang menjadi obyek sengketa adalah tanah luas 4580 m2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2263 atas nama Sukinah yang beralamat di Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Sukinah yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyartiningsih;
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangan didalam surat keterangan waris;
- Bahwa sudah terjadi transaksi jual beli antara ahli waris almarhumah Sukinah dengan PT. Widodo Makmur Unggas dan Saksi sudah mendapatkan pembagian pembayaran atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Total pembayaran yang sudah Saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinyakeberadaan sertifikat, namun Saksi pada saat itu sekira awal tahun 2020 juga ditanya oleh kakak Saksi sdr. Sularso dan Saksi menjawab bahwa tidak mengetahui dan Saksi bersama sdr.

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULARSOberusaha untuk mencarinya kemudian Saksi bersama sdr. Sularso datang kerumahnya sdri. Nunuk Dartinahdengan tujuan menanyakan keberadaan sertifikat hak milik nomor 2263 yang asli namun jawaban dari sdri. NunukDartinah tidak mengetahuinya dan sdr. Sularso hanya diberi fotocopyan sertifikatnya. Selanjutnya Saksi bersamasdr. SULARSO kembali kerumah dengan membawa fotocopi sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang nukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu barang bukti yang berhasil diamankan terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benaratas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Sri Supatmi Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang semua ahli waris sudah tanda tangan;
- Bahwa nama suami Almarhum Ibu Sukinah adalah Alm Harjo Sudarmo;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) ahli waris dan yang hadir dalam persidangan ini 6 (enam) orang sebagai saksi dan 7 (tujuh) orang dengan Sdr. Sularso;
- Bahwa dahulu Alm Ibu Sukinah masih ada warisan berupa tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal waktu pembuatan surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang yang membuat SKW (Surat Keterangan Warisan) ini;
- Bahwa tanah warisan Alm Ibu Sukinahberada di Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa jumlah anak dalam surat keterangan tersebut tidak benar anak ada 4 (empat) orang, yang benar ada 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (sembilan) orang ahli waris Alm Ibu Sukinah yaitu Sdri. Nunuk Dartinah, Sdr. Suryanto, Sdr. Suryatno berada di Lampung, Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Saksi sendiri, Sdri. Anik Pawestri yang tidak hadir, Sdri. Sri Supatmi, Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan ke Kepolisiankarena tidak semua ahli waris dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Alm Sukinah dan yang dimasukkan

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Warisan (SKW) anak hanya Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningih;

- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi atau apapun;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2021 ahli waris pernah melakukan pertemuan di rumahnya Sdri. Wiwik Parwiyanti yang beralamat Mandeyan Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut diambil dari Sdri. Nunuk Dartinah;
- Bahwa pada saat para ahli waris berkumpul membahas berkaitan dengan pengambilan sertifikat dan kesepakatan jual beli namun dari ke 8 (delapan) ahli waris tersebut Sdri. Nunuk Dartinah tidak sepakat karena yang bersangkutan ingin meminta haknya;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat diambil dari Bali karena adik yang bernama Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo yang tidak hadir saat ini, minta sertifikat dibawa ke Bali untuk diserahkan ke Sdri. Theresia Triastuti Sinto untuk dipinjamkan karena saat itu usahanya sedang jatuh (kolaps);
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut berada di Bali sekitar tahun 2021, sewaktu kumpul bersama 8 (delapan) orang ahli waris di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti, saat tanah mau dibeli perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) dan sertifikat ada di Bali, kemudian dibantu pihak PT untuk menebus sertifikat dengan memotong harga jual tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sertifikat di Bali, Saksi hanya tahu dari melihat foto yang mengambil sertifikat Sdr. Suryatno dan Sdr. Sugiyanto;
- Bahwa Perusahaan (PT. Widodo Makmur Unggas) membeli tanah seharga Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menebus sertifikat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga dan biaya untuk menebus sertifikat itu disepakati/disetujui pada saat pertemuan di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti;
- Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli dengan perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perikatan jual beli antara 4 (empat) ahli waris dengan perusahaan tahun 2020 ;
- Bahwa perikatan jual beli yang dilakukan 4 (empat) ahli waris dengan perusahaan tidak benar, karena yang sebenarnya ada 9 (sembilan) orang ahli waris bukan 4 (empat) orang ahli waris;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di rumah Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Sularso tidak pernah memberitahu Saksi tentang perikatan jual beli dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan sdr Dony Ferdiyanto;
- Bahwa pernah diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) melalui whatsapp untuk menyatakan anak dari Alm Bapak Harjo Sudarmo dan Ibu Alm Sukinah;
- Bahwa Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo sudah menyatakan damai dan ada pernyataan damai, selain itu ada bukti pencabutan perkara oleh Sdri. Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo tertanggal 8 April 2023
- Bahwa harapan para ahli waris, perkara ini bisa segera selesai dan Sdr. Sularso, Terdakwa Cahyo Prajoko dan Terdakwa bisa kembali ke keluarga masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahudengan keluarganya SKW (Surat Keterangan Warisan) tahun 2020 kemudian ada pemberian uang muka;
- Bahwa belum adapembagian waris tanah Alm Ibu Sukinah tersebut ;
- Bahwa belum ada kesepakatan pemilik atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi Theresia Triastuti Sinto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Warisan (SKW) Almarhum Ibu Sukinah Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui mengenai pemalsuan ahli waris;
- Bahwa Almarhum Ibu Sukinah adalah Ibu dari Sdri. Nunuk Dartinah yang merupakan Ibu Saksi dan Sdri Nunuk Dartinah adalah anak pertama Alm Ibu Sukinah;
- Bahwa Ibu Nunuk Dartinah adalah anak dari Alm Ibu Sukinah dan Alm Harjo Sudarmo;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan surat perdamaian dan pencabutan laporan perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat atas nama Alm IbuSukinah, hubungan Saksi dengan sertifikat tersebut yakni sertifikat Alm Ibu Sukinah dibawa dari Ibu Nunuk Dartinah diambil oleh Sdri. Anik Pawestri yang merupakan Bulik (Tante)

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu sertifikat dibawa ke Bali dan diserahkan ke Sdr. Wiryawan untuk mengikat peminjaman uang;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Wiryawan adalah relasi, Saksi kenal sekitar tahun 2015 yang saat itu Sdr. Wiryawan menanyakan kepada Saksi terkait keberangkatan Tour and Travel ke Eropa;
- Bahwa kronologi terjadinya sertifikat berada pada kekuasaan sdr wiryawan yaitu awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. Wiryawan di Denpasar Bali dan membicarakan mengenai Tour and Travel ke Eropa, lalu Sdr. Wiryawan kerjasama dengan Saksi terkait Tour and Travel dan memberikan uang Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sebagai modal Saksi dan untuk jaminannya sertifikat atas nama Alm Ibu Sukinah
- Bahwa saat Saksi menerima uang Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Wiryawan, selang beberapa hari uang tersebut diminta kembali oleh Sdr. Wiryawan dan Sdr. Wiryawan menyampaikan Saksi bisa mengambil uang itu kembali harus dengan jaminan pemikat. Lalu Saksi menghubungi Sdri. Anik Pawestri untuk membawa sertifikat atas nama Alm Ibu Sukinah, selanjutnya Sdri. Anik Pawestri berangkat ke Bali kemudian bersama-sama Saksi datang ke rumah Sdr. Wiryawan yang beralamat di Jl Darmawangsa GG II No 28 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- Bahwa yang meminjam uang kepada Sdr. Wiryawan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sertifikat diikatkan sebagai jaminan tanpa sepengetahuan ahli waris;
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Wiryawan adalah Sdri Anik Pawestri dan yang menggunakan uang tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa uang yang sudah Saksi terima Sdr. Wiryawan totalnya senilai Rp 382.300.000,00 (Tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima secara bertahap yakni pertama tanggal 11 Mei 2015, sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), lalu tanggal 8 Juni 2015 Rp 49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah) dan sekitar bulan Juli Rp 33.300.000,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya tidak ada hanya berupa "royalti" dari biro perjalanan;
- Bahwa cara sertifikat tersebut bisa diambil dari Bali yaitu sekitar bulan Desember 2022 Saksi ke Bali dan membuat surat kuasa untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tersebut ditebus oleh ahli waris dan pihak dari perusahaan/ pabrik ke Bali;

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mencuil ke Sdr. Wiryawan karena kondisi sedang sulit (kolaps);
- Bahwa yang melaporkan Sdri. Anik Pawestri yaitu adik dari Ibu Saksi yang nomor 7 (tujuh);
- Bahwa kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 posisi Saksi selalu bolak balik Wonogiri-Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal permasalahan mengenai surat keterangan waris karena diberitahu oleh Ibu Saksi (Sdri. Nunuk Dartinah);
- Bahwa Saksi tahu masalahnya mengenai surat keterangan warisan, ahli warisnya hanya 4 (empat) orang seharusnya Ibu Saksi (Sdri. Nunuk Dartinah) juga masuk sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesepakatan dengan perusahaan dan pemberian uang muka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Cahyo Prajoko namun pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Sdr. Cahyo Prajoko, Saksi hanya kenal tetapi tidak tahu mengenai pekerjaan Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sdr Dony Ferdiyanto Saksi kenal setelah dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja 4 (empat) orang ahli waris yang ada di SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat keterangan waris;
- Bahwa benar sudah perdamaian dan pencabutan perkara sebelum lebaran setelah Terdakwa Cahyo Prajoko, Sdr. Sularso dan sdr Dony Ferdiyanto ditahan;
- Bahwa yang melakukan pencabutan laporan perkara Sdri. Anik Pawestri dan pencabutan laporan oleh Sdr. Gondo Mursito bertandatangan sewaktu di Kantor Polres Wonogiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo, dibawah janji pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah belum semua ahli waris tanda tangan SKW (Surat Keterangan Warisan) Almarhum Ibu Sukinah, tetapi sekarang sudah semua ahli waris tanda tangan;
- Bahwa ahli waris yang ada dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut antara lain Sdr. Sularso, Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningsih;
- Bahwa Saksi tahu setelah diberitahukan pihak PT (perusahaan) yakni Sdr. Sugiyanto, beliau mengatakan akan membeli tanah warisan Alm Ibu Sukinah, lalu Saksi tanya tentang buktinya kemudian ditunjukkan mengenai SKW (Surat Keterangan Warisan), PPJB dan kwitansi kemudian Saksi melihat ada yang palsu;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu yang pada awalnya Saksi diberitahu adik Saksi yakni Sdri. Sri Supatmi bahwa tanah orang tua Saksi sudah dibangun, lalu Saksi ke lokasi kemudian Saksi tahu bahwa sertifikat tanah tersebut berada di Bali, kemudian Saksi mencari tahu pihak yang telah membangun diatas tanah milik Alm Ibu Sukinah seluas 4.580m² yang terletak di Dunglepu Giritontro;
- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke Polisi, awalnya Saksi bingung hal yang dilaporkan, kemudian diberitahu oleh penyidik bahwa masalahnya penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak perusahaan sekitar tanggal 13 November 2021 Saksi bertemu pihak perusahaan Sdr. Sugiyanto dan mengatakan akan menebus sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tahu ada pembangunan di tanah warisan kemudian Saksi mencari tahu dan menemukan fakta yang membuat bangunan adalah PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut di Kantor Polisi dan Saksi punya fotokopinya;
- Bahwa fotokopi SKW (Surat Keterangan Warisan) yang Saksi punya sama dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan warisan nomor 596/262;
- Bahwa ahli waris dari Bapak Alm Harjo Sudarmo dan Alm Ibu Sukinah berjumlah 9 (sembilan) orang bersaudara yang berhak;
- Bahwa ahli waris dari Bapak Alm Harjo Sudarmo dan Alm Ibu Sukinah yang berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain Kakak Saksi Sdri. Nunuk Dartinah, Sdr. Suryanto, Sdr. Dhono Suryanto, Sdr. Sularso, Sdri Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito, Saksi sendiri, Sdri. Sri Supatmi, dan Sdri. Sugiyartiningsih;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tanah atas nama Ibu Saksi, Alm Ibu Sukinah;
- Bahwa sebelum Saksi tahu ada pembangunan di tanah tersebut, Sdr. Sularso tidak pernah menyampaikan bahwa tanah Alm Ibu Sukinah akan dibeli perusahaan;
- Bahwa dari kesembilan ahli waris, sebelumnya juga tidak pernah ada yang cerita tanah akan dibeli perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Prajokotidak pernah memberitahu hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo jarang komunikasi, namun sebelumnya hubungan baik-baik saja sebelum ada masalah ini namun memang jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak Legal PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini ke kepolisian atas kemauan sendiri karena Saksi tidak dimasukkan kedalam Surat Keterangan Warisan (SKW), lalu Saksi mengajak kakak Saksi Sdri. Nunuk Dartinah;
- Bahwa setelah ada pembangunan tersebut hubungan Saksi dengan Sdr. Gondo Mursito Bin (Alm) Harjo Sudarmo, Sdri. Wiwik Parwiyanti Binti (Alm) Harjo Sudarmo dan Sdri. Sugiyartiningsih Binti (Alm) Harjo Sudarmo menjadi tidak baik-baik akibat masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan hubungannya dengan saudaranya tidak baik-baik saja, karena tanah tersebut telah dijual yang Saksi dan Sdri. Nunuk Dartinah seharusnya tanah dipertahankan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kwitansi pembelian tertulis pelunasan pembelian lahan SHM No. 2263 dengan jumlah uang sebesar Rp 380.035.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang adalah Sdr. Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo;
- Bahwa yang bertadatangan adalah kakak Saksi Sdr. Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo, kwitansi tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa uang tersebut diberikan dengan cara transfer atau tunai dari perusahaan Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada penjelasan dari perusahaan;
- Bahwa uang sebesar Rp 380.035.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut Saksi tidak mendapatkan uangnya, dan Saksi tidak tahu dengan ahli waris lain;
- Bahwa setelah itu dilakukan beberapakali mediasi, namun Saksi sempat di penjara karena dilaporkan terkait sertifikat;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sertifikat dipegang oleh Kakak Saksi Sdri. Nunuk Dartinah lalu tahun 2015 sertifikat dipakai oleh anaknya untuk usaha;
 - Bahwa sertifikat dipegang oleh Sdri Nunuk Dartinah atas kesepakatan ahli waris;
 - Bahwa Sdri Nunuk Dartinah telah menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas sudah memberitahu tentang tanah tersebut namun Saksi tetap keberatan apabila tanah dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa Cahyo Prajoko;
 - Bahwa Saksi tahu sdr Dony Ferdiyanto karena dikenalkan Sdr. Sugiyanto, sdr Dony Ferdiyanto bekerja sebagai staf di Kantor Notaris PPAT Firdaus, S.H., M.Kn di Wonogiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang yang membuat konsep surat keterangan tersebut, hanya sewaktu di Kantor Polisi disampaikan Polisi bahwa yang mencetak form Terdakwa Cahyo Prajoko dan yang mencatat sdr Dony Ferdiyanto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pihak yang menyuruh untuk membuat Surat Keterangan Warisan (SKW) tersebut;
 - Bahwa saat ini tanah sudah jual beli dan Saksi telah mendapat uangnya;
 - Bahwa perdamaian terjadi sebelum hari raya lebaran (Idul Fitri);
 - Bahwa sekarang sudah damai dan Saksi telah mencabut laporan, dan telah ada surat perdamaian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah komunikasi dengan Sdri. Wiwik Parwiyanti sampai setelah peristiwa ini terjadi;
 - Bahwa Saksi pernah dipenjara karena Sdr. Gondo Mursito melaporkan Sdri. Nunuk Dartinah, Saksi dan Sdri. Theresia Triastuti Sinto, mengenai penggelapan sertifikat;
 - Bahwa kemudian telah didamaikandi kepolisian, dan yang datang saat itu hanya Sdr. Gondo Mursito sementara yang lain tidak hadir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Gondo Mursito atau ahli waris lain tetapi ada yang menelpon Saksi yakni Sdri. Sri Supatni memberitahu akan sidang perkara ini, karena ada halangan sehingga Saksi tidak hadir secara langsung;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan kakak-kakak Saksi tetapi untuk bertemu belum siap karena Saksi dituduh melakukan penggelapan;
 - Bahwa Sdr. Gondo Mursito belum pernah menghubungi Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Sularto Bin (Alm) Tokarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di Kecamatan Giritontro;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai honorer di Kecamatan Giritontro antara lain melayani masyarakat di wilayah kecamatan dan sebagai operator pembuatan identitas seperti KTP, KK, Akta Kematian dan lainnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah SKW (Surat Keterangan Warisan);
 - Bahwa hubungan Saksi dan Sdr. Rudi Santoso sebagai saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto sebagai tetangga dan untuk Sdr Sularto masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020;
 - Bahwa kronologi peristiwa pemalsuan surat keterangan tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Juli tahun 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Cahyo Prajoko untuk datang ke rumah Ibu Cahyo Prajoko yang beralamat di Giritontro Kidul Rt02 Rw03 Kel/Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, Saksi berangkat dari Kantor Kecamatan Giritontro tempat Saksi bekerja ke rumah Terdakwa Cahyo Prajoko menggunakan sepeda motor, jarak dari Kantor Kecamatan Giritontro ke rumah Terdakwa Cahyo Prajoko hanya dekat perjalanan sekitar 2 (dua) menit, setelah sampai di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko Saksi baru diberitahu untuk menjadi saksi kemudian dimintai identitas diri berupa KTP Saksi dan diperlihatkan SKW (Surat Keterangan Warisan);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa surat keterangan yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum merupakan surat keterangan yang pernah Saksi tandatangani;
 - Bahwa sebelumnya dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) sudah ada ketikan dan tulisan tangan, pertama kali Saksi lihat SKW (Surat Keterangan Warisan) sudah ada tulisan seperti itu, Saksi tinggal tandatangan;
 - Bahwa sebelumnya surat keterangan tersebut juga telah dibubuhi materai;
 - Bahwa dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) sudah ada pihak lain yang tandatangan;
 - Bahwa untuk tanda tangan lurah dan camat masih kosong;
 - Bahwa pada saat di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko sudah ada Terdakwa Cahyo Prajoko, sdr. Dony Ferdianto dan Sdr. Rudi Santoso yang bekerja di Kantor Kelurahan Giritontro;

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Sularso tidak ada di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah tahu contoh-contoh surat keterangan waris;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rudi Santoso dimintai KTP untuk difotokopi kemudian digunakan sebagai identitas saksi-saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa yang mengatakan adalah Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa yang tercantum dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) ada 4 (empat) orang ahli waris, sementara yang Saksi tahu ahli waris (Alm) Ibu Sukinah ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi bertanya perihal itu kepada Terdakwa Cahyo Prajoko bahwa jumlah ahli waris ada 9 (sembilan) orang namun yang tertulis hanya 4 (empat) orang ahli waris, dan saat itu Terdakwa Cahyo Prajoko mengatakan hanya formalitas saja, kemudian Saksi keluar rumah sebentar dan menghubungi/menelpon Sdr. Sularso untuk memastikan adanya penulisan 9 (sembilan) ahli waris yang hanya ditulis 4 (empat) ahli waris pada SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa Saksi menyampaikan "Kog ada surat keterangan warisan (SKW) dan ahli warisnya 4 (empat) orang seharusnya ahli waris (Alm) Ibu Sukinah ada 9 (sembilan) orang", kemudian Sdr. Sularso menjelaskan "Sudah tidak apa-apa, nanti bila dikemudian hari muncul masalah (ada apa-apa), Saksi (Sdr. Sularso) tanggungjawab";
- Bahwa setelah Saksi dapat penjelasan dari Terdakwa Cahyo Prajoko dan konfirmasi dari Sdr. Sularso, kemudian Saksi membubuhkan tandatangan di SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal tidak satu lingkungan dengan Terdakwa Cahyo Prajoko tetapi 1 (satu) kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sularso punya usaha laundry;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa format surat keterangan seperti itu Saksi pernah lihat, namun tidak secara pasti hanya mirip-mirip format suratnya;
- Bahwa Sdr. Sularso tidak pernah meminta tolong agar Saksi membuatkan contoh/format surat seperti itu;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut, Saksi tidak diberikan uang ucapan terima kasih, hanya dikasih amplop berisi uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cap lurah dan camat yang tercantum dalam surat keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi sempat kepikiran dengan ahli waris yang lainakan bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat salah satu ahli waris memberikan tandatangan, Saksi lihat sudah ada tandatangan;
- Bahwa hubungan antara ahli waris setahu Saksi hanya salah satu atau 2 (dua) orang yang komunikasi dengan Saksi dan setahu Saksi hubungan antar ahli waris baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tahu PT. Widodo Makmur Unggas membangun pabrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pihak PT hanya membangun pabrik di tanah warisan atau ada membangun di tanah lainnya juga;
- Bahwa setelah proses hukum, Saksi ada komunikasi dengan Sdr. Sularso karena Sdr. Sularso sudah terlanjur masuk tahanan kemudian Saksi diklarifikasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui perihal keberatan tentang SKW (Surat Keterangan Warisan), Saksi hanya mengetahui ada keterangan yang tidak benar di SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa Saksi yang lebih dulu tandatangan di SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut baru kemudian Sdr. Rudi Santoso tandatangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

10. Saksi Rudi Santoso Bin (Alm) Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat di Kelurahan Giritontro sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pelayan terhadap masyarakat di wilayah Kelurahan Giritontro;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa hubungannya Saksi dan Sdr. Sularso sebagai saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020 di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko beralamat di Giritontro Kidul Rt02 Rw03 Kel/Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya sekitar bulan Juli tahun 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Cahyo Prajoko untuk datang ke rumah Terdakwa

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Prajoko yang beralamat di Giritontro Kidul Rt02 Rw03 Kel/Desa Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, Saksi berangkat dari Kantor Kelurahan Giritontro tempat Saksi bekerja ke rumah Terdakwa Cahyo Prajoko menggunakan sepeda motor, jarak dari Kantor Kelurahan Giritontro ke rumah Terdakwa Cahyo Prajoko hanya dekat perjalanan sekitar 3 (tiga) menit, setelah sampai di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko Saksi baru diberitahu untuk menjadi saksi kemudian dimintai identitas diri berupa KTP Saksi dan diperlihatkan SKW (Surat Keterangan Warisan);

- Bahwa Saat Saksi ditelpon oleh Terdakwa Cahyo Prajoko Saksi belum mengetahui maksud dan tujuannya;
- Bahwa benar SKW (Surat Keterangan Warisan) yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan surat keterangan yang Saksi lihat dan tandatangani saat itu;
- Bahwa ketika Saksi membubuhkan tandatangan sudah ada ketikan dan tulisan tangan, pertama kali Saksi lihat SKW (Surat Keterangan Warisan) sudah ada tulisan seperti itu, Saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa ketika Saksi hendak membubuhkan tandatangan sudah ada materai
- Bahwa ketika Saksi membubuhkan tandatangan sudah ada tandatangan yang lain;
- Bahwa untuk tanda tangan lurah dan camat masih kosong;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko ada Terdakwa Cahyo Prajoko, sdr Dony Ferdiyanto dan Sdr. Sularto yang bekerja di Kantor Kecamatan Giritontro
- Bahwa saat itu Sdr. Sularso tidak ada di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Sularso ;
- Bahwa Saksi tahu Alm Ibu Sukinah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Alm Ibu Sukinah ;
- Bahwa Saksi mengetahui SKW (Surat Keterangan Warisan) digunakan untuk menjual tanah;
- Bahwa Saksi sempat membaca SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sularso dimintai KTP untuk difotokopi kemudian digunakan sebagai identitas saksi-saksi dalam SKW (Surat Keterangan Warisan), hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa dalam SKW (Surat Keterangan Warisan) tercantum 4 (empat) orang ahli waris;
- Bahwa karena saat itu Saksi belum mengetahui kalau ahli waris Alm Ibu Sukinah ada 9 (sembilan) orang, selain itu ada tandatangan keempat ahli waris dan juga

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Sdr. Sularto, barulah Saksi tandatangan di SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ahli waris berjumlah 9 orang sekitar tanggal 25 Mei 2021, saat itu Saksi baru mengetahui jumlah ahli waris Alm Ibu Sukinah ada 9 (sembilan) orang melalui pengantar RT karena ada yang datang ke kantor kelurahan dan mengaku anak dari Alm Ibu Sukinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Sdr. Sularso sehari-hari
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani SKW (Surat Keterangan Warisan) tidak ada diberikan uang ucapan terima kasih hanya dikasih amplop berisi uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai untuk membawa SKW (Surat Keterangan Warisan) ini ke pimpinan di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar tupoksi Saksi sebagai pelayan masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat SKW tersebut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cap lurah dan camat yang tercantum dalam surat keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi sempat kepikiran dengan jumlah ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat salah satu ahli waris memberikan tandatangan, Saksi lihat sudah ada tandatangan;
- Bahwa Saksi tahu PT. Widodo Makmur Unggas membangun pabrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pihak PT hanya membangun pabrik di tanah warisan atau ada membangun di tanah lainnya juga;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui perihal keberatan tentang SKW (Surat Keterangan Warisan), Saksi hanya mengetahui ada keterangan yang tidak benar di SKW (Surat Keterangan Warisan);
- Bahwa Sdr. Rudi Santoso yang lebih dulu tandatangan di SKW (Surat Keterangan Warisan) tersebut baru kemudian Saksi membubuhkan tandatangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

11. Saksi Marvialdri Ferdi W.W.S Bin Aswar Zulkarnain Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Widodo Makmur Perkasa yang beralamatkan di Jl Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Corporate Legal yang membawahi beberapa Legal yang berada di unit-unit PT. Widodo Makmur Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemalsuan dan penggunaan dokumen surat keterangan waris tersebut, yang Saksi ketahui bahwa kurun waktu pada bulan Februari 2020 Saksi pernah berkunjung ke Rumah Makan Sumber Mirah yang beralamat di Wonoharjo, Sambiroto, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tujuan Saksi berkunjung di rumah makan sumber mirah yang beralamat di Wonoharjo, Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada saat itu yaitu musyawarah bersama dengan ahli waris berkaitan dengan harga pembelian tanah milik Almarhumah Sukinah;
- Bahwa Saksi bertemu Sdr. Sularso di rumah makan tersebut melalui Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);
- Bahwa seingat Saksi pertemuan saat itu dilaksanakan di rumah makan sumber mirah saat itu ada Alm. Sdr. Haris, Sdr. Joko (Cahyo Prajoko), Sdr. Menot, Sdr. Sularso dan 3 saudaranya kandungunya dan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan jumlah ahli waris Almarhumah Sukinah, Saksi hanya menyampaikan untuk semua ahli waris tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan terbitnya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris (SKW) (ditunjukkan pemeriksa);
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) orang ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW);
- Bahwa Saksi belum pernah menanyakan berkaitan dengan jumlah saudara kandung dari Sdr. Sularso;
- Bahwa sekarang Saksi telah mengetahui jumlah Ahli Waris Alm. Sukinah ada 9 (sembilan) orang, namun dari ke 9 orang tersebut Saksi hanya tahu Sdr. Sularso karena pada saat itu sudah pernah bertemu namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak menanyakan jumlah Ahli Waris dari Almh. Sukinah tersebut karena Saksi sudah menyerahkan proses jual belinya semua kepada Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) dan Sdr. Menot selaku Makelar/Broker;
- Bahwa Sdr. Sularso setuju menjual tanah tersebut namun awalnya bukan jual beli tetapi minta tanah diganti tanah;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut yaitu terdapat dill (sepakat) harga antara pihak Ahli Waris dengan kesepakatan harga tanah permeter Rp 85.000,- dengan harga Rp 380.035.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dill harga untuk Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) harga tanah permeter Rp

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.000,- dengan harga Rp 509.694.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 509.694.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) selaku makelar dari pihak PT. Widodo Makmur Unggas, pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Bank BRI atas nama WIDODO MAKMUR UNGGAS dengan No.Rek : 2101-01-000773-30-4 kepada Bank BRI atas nama Cahyo Prajoko dengan No.Rek : 6963-01-025157-53-1;
 - Bahwa tahap selanjutnya mencari tanah lalu perikatan dan perikatan yang Saksi tahu sampai Perikatan Jual Beli;
 - Bahwa untuk proses jual beli antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan pihak ahli waris sudah terjadi dengan dasar terbitnya Perikatan Jual Beli Nomor 66 tanggal 19 Juli 2020 dan untuk prosesnya dilakukan di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri;
 - Bahwa awalnya pihak PT. Widodo Makmur Unggas melakukan sosialisasi dihadapan masyarakat Giritontro pada kurun waktu akhir 2019 yang dilakukan di Rumah Makan Sumber Mirah Pracimantoro, setelah itu bulan Januari 2020 juga dilakukan sosialisasi di Kantor Kecamatan Giritontro dan dihadiri oleh Muspika Giritontro, lalu dilakukan pemberkasan untuk persyaratan jual beli di Notaris Firdaus yang dilakukan oleh Sdr. Joko dan Sdr. Menot selaku Makelar/Broker, setelah itu pada tanggal 19 Juli 2020 saksi mendapatkan salinan perikatan jual beli;
 - Bahwa untuk peralihan Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 2263 dengan luas 4580 m2 atas nama Almarhumah Sukinah sudah ada peralihan hak dari pemilik lahan yaitu Almarhumah Sukinah ke pihak PT. Widodo Makmur Unggas tersebut belum terealisasi namun dari pihak PT. Widodo Makmur Unggas sudah melakukan transaksi pembayaran terhadap ahli waris Almarhumah Sukinah, untuk pembayarannya sesuai dengan yang tercantum di Perikatan Jual Beli yaitu sebesar Rp 380.035.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi telah melihat surat keterangan tersebut pada saat di periksa dikantor Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr Dony Ferdiyanto bekerja di Kantor Notaris;
 - Bahwa benar Surat Keterangan Waris (SKW) yang Saksi lihat saat itu merupakan surat keterangan yang ditunjukkan oleh Penuntut umum saat dipersidangan;
 - Bahwa belum sempat dilakukan pembangunan di tanah tersebut dan tahun 2020 masih dilakukan pemerataan tanah;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan perusahaan melakukan pembangunan di tanah Almarhumah Sukinah ;
- Bahwa untuk nama Sdri. Anik Pawestri itu muncul pada tahun 2021 terkait adanya laporan penyerobotan di tahun 2021;
- Bahwa Perusahaan pernah dimediasi dengan Sdri. Anik Pawestri dan saat itu pihak perusahaan menunjukkan bukti-bukti yang sudah ada;
- Bahwa sudah selesai perikatannya dan semua ahli waris sudah dapat uang bagiannya termasuk Sdr. Anik Pawestri;
- Bahwa kesepakatan damai dilakukan sekitar bulan April 2023;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan melalui transfer ke Bank BRI atas nama Cahyo Prajoko dengan norek : 6963-01-025157-53-1 dengan nominal sebesar Rp 509.694.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang hadir pada saat penandatanganan di kantor notaris karena saat itu pihak perusahaan diwakili oleh Alm. Sdr. Haris;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal sdr Dony Ferdianto menyangkut pengurusan Surat Keterangan Waris (SKW), Saksi tahunya hanya dengan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris yang tandatangan di Kantor Notaris, karena Saksi berada di Jakarta, dan Sdr. Haris beri keterangan sudah di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar keterangan dari Sdr. Sularso, bila ada permasalahan yang menyangkut keluarga kandungnya, Sdr. Sularso akan bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi sempat merasa marah atas kejadian itu karena merasa ditipu, dan saat Saksi tanya kepada Sdr. Joko dan Sdr. Menot tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa uang sebesar Rp 509.694.000,- yang ditransfer ke Terdakwa Cahyo Prajoko, digunakan untuk pembayaran lahan Almarhumah Sukinah sebesar Rp 380.035.000,- dan sisanya yang Rp 129.659.000,- yaitu uang bonusnya Terdakwa Cahyo Prajoko dan Sdr. Menot;
- Bahwa untuk pengambilan sertifikat tersebut pihak PT. Widodo Makmur Unggas mengeluarkan sebesar Rp. 350.000. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh PT yaitu untuk pembayaran awal lahan Rp 509.694.000,- di Transfer ke Bank BRI an. Cahyo Prajoko, Pembayaran pengambilan sertifikat di Bali Rp 350.000.000,- Pembayaran secara bertahap ke pihak Ahli Waris Sukinah Rp 50.000.000,- + Rp 50.000.000,- + Rp 79.000.000,- Jadi total yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 1.038.694.000,- (Satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat berada di Bali pada saat menjelang bulan puasa dan Saksi mendapat informasi berada di Bali karena informasi dari BPN;
- Bahwa selain PT.Widodo Makmur Unggas tidak ada yang lain yang membeli lahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui seharusnya ada 9 ahli waris lalu diulangi transaksi ulang (PJB tahun 2020 dibatalkan dan sekarang ada PJB 2023);
- Bahwa sekarang sudah ada perdamaian;
- Bahwa Notarisnya adalah Firdaus, SH.,MKn Bin Abdul Qodir Mukti);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

12. Saksi Firdaus, S.H.,M.Kn Bin Abdul Qodir Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan SKW (Surat Keterangan Waris);
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris PPAT Firdaus S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jl. Ahmad Yani – Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri dan Jabatan Saksi di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. sebagai Pimpinan di Kantor Notaris PPAT;
- Bahwa Kantor Notaris tersebut didirikan sejak tahun 2005;
- Bahwa Surat pengangkatan Notaris PPATnya SK Notaris nomor : C-301.HT.03.01-Th 2005 tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan SK PPAT nomor : 9-XVII-PPAT.2008 tanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bertugas mengeluarkan akta autentik yang berupa akta jual beli, akta peralihan, dan yang lainnya atas permintaan para pihak;
- Bahwa ada 6 karyawan/staff terdiri dari bagian masing-masing : 4 (empat) orang di bidang PPAT yang tugasnya mengurus objek tanah yang selanjutnya melakukan pengurusan di BPN (Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Hak Tagungan, Permohonan Sertifikat Baru, dsb), kemudian 2 (dua) orang Akta Notaris yang tugasnya mengurus selain objek tanah maupun objek tanah yang selanjutnya tidak perlu dilakukan pengurusan di BPN (Hak sewa menyewa, Perikatan Jual Beli, Pendirian CV, dsb);
- Bahwa dalam mengeluarkan akta-akta tersebut dikeluarkan atas permintaan para pihak yang kemudian disahkan oleh pejabat PPAT;
- Bahwa Persyaratan dalam pengurusan/peng ajuan jual beli antara lain
 1. Ada penjual dan pembeli;
 2. Para pihak harus menyerahkan indentitas diri dihadapan Notaris :

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KTP & KK para pihak itu sendiri;
- Namun apabila sebagai penjual ialah hanya ahli waris karena pemilik objek tersebut sudah meninggal maka harus melampirkan Surat Keterangan Waris/Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kematian, KTP berikut KK para ahli waris dan KTP saksi;
- 3. Objek jual Sertifikat Asli (Apabila Sertifikat tersebut Hilang, Terbakar, Rusak, atau masih Letter C maka harus melampirkan Surat Keterangan);
- 4. Nilai Jual;
- Bahwa pengajuan Jual Beli apabila sebagai penjual hanya sebagai ahli waris karena pemilik objek sudah meninggal, para ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris harus menghadap kepada pejabat Notaris PPAT dalam hal ini tidak harus menghadap di Kantor Notaris namun dihadapkan dimanapun selama masih lingkup kabupaten dan kemudian dihadapkan Pejabat Umum Notaris PPAT tidak masalah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan format Surat Keterangan Waris tersebut dari Badan Pertanahan Nasional namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak mengetik ulang format yang sudah dikeluarkan oleh BPN untuk dibuat dan diperbanyak sendiri selama format tersebut sama dengan yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur berkaitan dengan penerbitan surat keterangan warisan tersebut adalah Pasal 111 ayat 1 huruf c tentang Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997 yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2001 tentang ketentuan peraturan pelaksana atas PP nomor 24 tahun 1997 yang isinya adalah Surat keterangan warisan dibuat oleh para ahli waris dihadapan 2 orang saksi dibenarkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat;
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan waris tidak harus dihadapan Pejabat Notaris PPAT karena surat keterangan waris itu hanya sebagai kelengkapan syarat pengajuan yang diminta oleh Notaris untuk mengajukan proses Jual Beli dan ahli waris tersebut yang tercantum disuruh untuk menghadap setelah proses jual beli sudah terjadi dan dikeluarkannya akta jual beli untuk ditandatangani oleh para ahli waris yang tercantum jadi untuk pembuatan surat keterangan waris tidak harus dihadapan Notaris;
- Bahwa yang menyiapkan setahu Saksi adalah Terdakwa Cahyo Prajoko;
- Bahwa benarsdr Dony Ferdiyanto merupakan staff Saksi di kantor Notaris;
- Bahwa yang menulis Surat Keterangan Waris tersebut adalah staf Saksi, Terdakwa Dony;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa Dony, karena Terdakwa hanya membantu ahli waris untuk mengisinya;
- Bahwa menurut aturan yang dilakukan staf Saksi tidak menyalahi aturan karena dari pihak ahli waris minta bantuan untuk menuliskannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Cahyo Prajoko tidak pernah bertransaksi urusan tanah lain kecuali dengan PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa peran Terdakwa Cahyo Prajoko dengan PT. Widodo Makmur Unggas sebagai broker/makelar;
- Bahwa tidak ada larangan ada pihak sebagai broker/makelar;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli tanah milik Almarhumah Ibu Sukinah dilakukan pada tahun 2020, didahului pertemuan pihak PT. Widodo Makmur Unggas yang diwakili oleh Sdr. Haris dan beberapa orang yang menjelaskan akan membuka tanah di Kabupaten Wonogiri dan ada tim untuk mengurus pemberkasan untuk rencana pembelian tanah, saat itu obyeknya ada beberapa lahan;
- Bahwa Permintaan dari pihak PT. Widodo Makmur Unggas outputnya adalah balik nama kepemilikan tanah;
- Bahwa surat keterangan waris diterima oleh Saksi sudah jadi dan Saksi tidak pernah membuatkan surat tersebut;
- Bahwa benar surat keterangan waris ini yang saat itu digunakan untuk proses tanah milik Almarhumah Ibu Sukinah ;
- Bahwa tidak ada dokumentasi saat itu dari Kantor Saksi ;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk menguji materiil karena surat tersebut bukan produk kantor Saksi;
- Bahwa proses pengajuan yang dilakukan oleh objek tanah sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah Sukinah tersebut yaitu untuk proses Jual Beli;
- Bahwa untuk proses pengajuannya dilakukan sekira pada bulan Oktober 2019 di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.SH,. M.Kn. yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani –Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pada saat itu yang mengantar dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses pengajuan Jual Beli ialah Sdr. Joko dan Sdr. Menot (selaku perantara dari Pihak PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS);
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak kepada Notaris yaitu :
 1. Surat Keterangan Waris dari Almarhumah SUKINAH.
 2. Identitas ahli waris berupa KTP dan KK.
 3. Surat Keterangan Objek berupa keterangan hilang karena kebakaran.

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Identitas dari pihak pembeli dan surat yang lainnya antara lain (Surat Kuasa dari Direksi, akta pendirian PT, Kwitansi DP pembayaran);
- Bahwa yang diajukan oleh pihak yaitu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya dari pihak Saksi selaku Notaris melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan untuk memastikan objek yang akan dijual bermasalah atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di badan Pertanahan Nasional Wonogiri bahwa sertifikat hak milik nomor 2263 atas nama Almarhumah Sukinah telah dilakukan pemblokiran namun Saksi tidak tahu pihak yang memblokir, selanjutnya dari pihak Saksi selaku Notaris memberitahu kepada para pihak yang hadir yaitu para ahli waris Almarhumah Sukinah selaku penjual dan pihak PT. Widodo Makmur Unggas selaku pembeli;
- Bahwa dari pihak Notaris belum mengeluarkan Akta Jual Beli karena nilai jual belum dibayar lunas dan sertifikat tersebut belum siap untuk dialihkan maka dari itu dari pihak Notaris mengeluarkan Perikatan Jual Beli dengan nomor : 66 tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa alasan mengeluarkan perikatan Jual Beli Untuk mengikat bahwa proses jual beli tersebut akan terjadi maka perlu dikeluarkannya Perikatan Jual Beli karena dari pihak pembeli sudah mengeluarkan sejumlah uang DP kepada pihak penjual;
- Bahwa untuk uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sebesar Rp 380.035.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang sudah dilampirkan;
- Bahwa untuk proses penandatanganan pertama pada kurun waktu pertengahan bulan Februari 2020 berbarengan dengan pembayaran DP dari pihak PT kepada ahli waris almarhumah Sukinah namun Saksi tidak menyaksikan langsung untuk penyerahan uangnya dan dihadapan Saksi langsung bertandatangan dilembar perikatan jual beli 2 ahli waris dari almarhumah Sukinah yang mengaku bernama Sdr. Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyartiningsih. Selanjutnya pada kurun waktu akhir bulan Februari 2020 telah datang ke kantor Saksi yaitu Sdr. Joko, Sdr. Menot dan 2 orang ahli waris dari almarhumah Sukinah yang mengaku bernama Sdr. Sularso dan Sdri. Wiwik yang kemudian bertandatangan dihadapan Saksi dilembar Surat Keterangan Warisan dan di lembar Perikatan Jual Beli. Kemudian pada kurun waktu bulan Maret 2020 setelah dilakukannya pelunasan terkait pembayaran tanah milik almarhumah Sukinah dari pihak PT kepada ahli waris almarhumah Sukinah sebesar Rp 380.035.000,- setelah semua ahli waris bertandatangan di lembar perikatan jual beli dengan jumlah 4 (empat) orang ahli waris selanjutnya lembar

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan jual beli tersebut ditandatangani oleh Sdr. Malvialdri selaku pihak pembeli dari PT. Widodo Makmur Unggas;

- Bahwa Yang bertandatangan di Surat Perikatan jual beli yaitu :
 1. Tuan SULARSO;
 2. Nyonya W. PARWIYANTI;
 3. Tuan GONDO MURSITO;
 4. Nyonya SUGIYARTININGSIH;
 5. Tuan MALVIALDRI (selaku pembeli);
- Bahwa saat bertandatangan semua ada dihadapan Saksi;
- Bahwa dari para pihak saat itu belum menyerahkan kelengkapan berkas maka jual beli tersebut tidak dilanjutkan karena berkasnya masih kurang;
- Bahwa yang terjadi ialah jual beli tersebut tidak dilanjutkan karena berkasnya masih kurang;
- Bahwa untuk sertifikat hak milik nomor 2263 atas nama Almarhumah Sukinah tersebut telah dititipkan di kantor Saksi;
- Bahwa yang menitipkan adalah Sdr. Sugiyanto (Pihak PT) dan Sdr. Dhono Suryatno (Ahli Waris Almarhumah Sukinah);
- Bahwa sehubungan sertifikat SHM nomor 2263 atas nama Almarhumah Sukinah diketahui telah diblokir kemudian Saksi memberitahu para pihak antara penjual dan pembeli, kemudian pihak PT melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa sertifikat tersebut diblokir oleh seseorang yang berada di Bali yaitu Sdr. Wiryawan dan ternyata sertifikat dijamin oleh salah satu ahli waris Almarhumah Sukinah;
- Bahwa selanjutnya dari pihak PT melakukan negosiasi untuk menebus sertifikat tersebut dan setelah dilakukan penebusan sertifikat kemudian dari pihak PT dan Sdr. Dhono Suryatno selaku ahli waris dari Almarhumah Sukinah membawa dan menitipkan sertifikat tersebut ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkansdr Dony Ferdiyanto membuat SKW (Surat Keterangan Waris) dan apabila ada proses pengumpulan data tidak sekaligus dan saat Saksi tidak berada di kantor, bila ada yang datang misalnya Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) datang maka Saksi perintahkan sdr Dony Ferdiyanto atau staff Saksi yang lain untuk menerima dokumen/data dan dimasukkan dalm berkas-berkasnya;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut ke sdr Dony Ferdiyanto, dan sdr Dony Ferdiyanto menyampaikan bahwa diminta untuk menuliskan blangko SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut oleh Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal untuk waktu sdr Dony Ferdiyanto melakukan hal itu terjadi sekitar bulan Juli 2020 sebelum dilakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa sdr Dony Ferdiyanto menuliskan blangko Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut atas permintaan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko).
- Bahwa sdr Dony Ferdiyanto tidak menyampaikan tentang tandatangan di SKW (Surat Keterangan Waris) ;
- Bahwa benar dari SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut kemudian timbul Perikatan Jual beli Nomor 66 tanggal 19 Juli 2020 ini (Diperlihatkan fotokopi Perikatan Jual Beli terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa pernah, meminta PJB (Perikatan Jual Beli) tetapi tidak diberikan karena pernyataannya PJB (Perikatan Jual Beli) asli, asli sendiri terdiri dari dua yakni asli berupa salinan atau asli minuta akta, harus meminta dan melalui prosedur, dan untuk asli salinan ada di pihak perusahaan (PT.Widodo Makmur Unggas);
- Bahwa ketika dilakukan Perikatan Jual beli tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa pada saat penandatanganan yang kedua kali tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa pada saat Perikatan Jual Beli (PJB) yang kedua, semua pihak sudah tandatangandan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tahu jumlah ahli waris 4 (empat) orang sesuai yang tercantum di Surat Keterangan Waris (SKW);
- Bahwa PJB (Perikatan Jual Beli) Nomor 66 telah dibatalkan dan muncul PJB (Perikatan Jual Beli) tanggal 19 April 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

13. Saksi Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polisi sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) ada masalah yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris 4 (empat) ahli waris yang sebenarnya ada 9 (Sembilan) ahli waris;
- Bahwa Surat Keterangan Waris tersebut diduga palsu;
- Bahwa Saksi termasuk ahli waris dari Almarhumah Sukinah;
- Bahwa Jumlah anak atau ahli waris dari almarhumah SUKINAH ada 9 orang, yaitu:
 1. NUNUK DARTINAH;
 2. SURYANTO;
 3. DHONO SURYATNO;

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SULARSO (Saksi sendiri);
5. WIWIK PARWIYANTI;
6. GONDO MURSITO;
7. ANIK PAWESTRI;
8. SRI SUPATMI;
9. SUGIYARTININGSIH

- Bahwa dahulu Almarhumah Sukinah menikah dengan Almarhum Harjo Sudarmo;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu kematian Almarhumah Sukinah ;
- Bahwa Almarhumah ada warisan berupa tanah kosong yang berada di Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, luas tanah 4000 sekian meter;
- Bahwa sebelumnya tanah warisan tersebut belum dibagi, lalu dibagi ke semua ahli waris, karena ada yang mau membeli yakni PT. Widodo Makmur Unggas, saat itu sekitar tahun 2020, diberitahu dari seorang yang bernama Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) melalui telpon/handphone dan posisi Saksi saat itu merantau ke Depok Jawa Barat;
- Bahwa sebelumnya kenal dengan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) karena tetangga, orang tua Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) dan orang tua Saksi bertetangga;
- Bahwa Yang disampaikan oleh Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) melalui telepon saat itu bahwa ada perusahaan yang mau membeli tanah warisan tersebut, dan tanggapan Saksi memberitahu agar menunggu lebih dulu akan disampaikan kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa Saksimenyampaikan tetapi hanya sebagian ahli waris, antara lain Sdri. Nunuk Dartinah, Sdr. Suryanto, Sdr. Dhono Suryatno, Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito, Sdri, Sri Supatmi, dan Sdri. Sugiyartiningsih kecuali Sdri. Anik Pawestri;
- Bahwa ada ahli waris yang marah yakni Sdri. Nunuk Dartinah, sementara yang lain setuju;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) menghubungi Saksi kembali dan meminta yang penting Saksi pulang dulu ke Wonogiri, lalu Saksi pulang ke Wonogiri bertemu dengan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) dan saat bertemu Saksi sampaikan kepada Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) yang penting tanah kembali diganti tanah, setelah itu Saksi kembali lagi ke Jakarta (Depok);
- Bahwa belum adapertemuan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) meminta foto KTP dan KK 4 (empat) orang ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak paham alasan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko)hanya meminta identitas 4 (empat) orang ahli wariskarena intinya yang mengurus Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fotokopi KTP dan KK untuk persyaratan jual beli, saat itu tidak disampaikan untuk buat Surat Keterangan Waris (SKW), identitas tersebut dikirim melalui Whatsapp ke handphone Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);
- Bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) dibicarakan pada saat di Kantor Notaris;
- Bahwa Surat Keterangan Warisan dibuat sekitar tahun 2019-2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari Surat Keterangan Waris;
- Bahwa tidak benar Saksi membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Warisan (SKW) tersebut karena saat itu Saksi membubuhkan tandatangan hanya dilembar kosong yang diberi oleh Sdr. Joko (Cahyo Prajoko);
- Bahwa untuk keperluan jual beli tanah dalam hal tanah diganti tanah antara pihak ahli waris Almarhumah Sukinah dengan PT Widodo makmur Unggas;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan di Kantor Notaris Firdaus tersebut bersama dengan Sdri. Wiwik Parwiyanti dan saat Saksi tandatangan bersama dengan Sdri. Wiwik Parwiyanti ada dihadapan Pak Firdaus kemudian datang bersama dengan Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) dan Sdr. Menot;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan namun tidak dijelaskan terlebih dahulu perihal dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa tidak semua ahli waris dari almarhumah Sukinah mengetahui adanya penerbitan Surat Keterangan warisan dan yang Saksi ketahui yang tercantum didalam Surat Keterangan warisan tersebut hanya ada 4 orang yaitu: Saksi (SULARTO), WIWIK PARWIYANTI, GONDO MURSI, SUGIYARTININGSIH, dari Ke 4 (empat) orang tersebut termasuk Saksi sudah tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya alasan dari 9 (sembilan) ahli waris almarhumah Sukinah hanya dicantumkan 4 (empat) orang didalam Surat Keterangan Warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lainnya karena saat Saksi membubuhkan tandatangan sudah ada tandatangannya Gondo Mursito dan Sugiyartiningsih namun Saksi juga sudah bertanya kepada Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) "Ko lha sedulurku liyane ora mbok lebokne neng surat iki?" (Sdr. Joko kenapa saudara kandung Saksi yang lainnya tidak dimasukkan kedalam surat keterangan warisan ini?) dan dijawab oleh Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) "Wes rapopo mas." (tidak apa-apa mas), dari jawaban tersebut Saksi tidak musyawarah dengan saudara Saksi yang lain;
- Bahwa alasan Saksi tetap membubuhkan tandatangan didalam Surat Keterangan Warisan, karena atas dasar percaya dengan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) karena Saksi tidak paham berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi berkaitan dengan proses jual beli dalam hal tanah diganti dengan tanah

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Saksi hanya pasrah dengan Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) selaku makelar dari PT. Widodo Makmur Unggas;

- Bahwa karena Saksi tidak paham berkaitan dengan pembuatan surat keterangan warisan tersebut Saksi hanya pasrah kepada Sdr.Joko (Cahyo Prajoko)
- Bahwa Saksi pernah diajak bertemu dengan pihak PT. Widodo Makmur Unggas di Rumah Makan Sumber Mirah Pracimantoro yang dihadiri oleh PT yaitu Almarhum Haris dan 4 orang lainnya, Sdr.Joko, Sdr. Menot dan untuk ahli waris yaitu Saksi dengan Sdri. Wiwik Parwiyanti;
- Bahwa pada saat Pihak PT. Widodo Makmur Unggas menjelaskan kepada Saksi dan Sdri. Wiwik Parwiyanti bahwa akan membeli tanah milik ibu Saksi Almarhumah Sukinah yang kemudian akan didirikan bangunan oleh PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Saksi menyetujui namun Saksi meminta ganti untuk dibeli tanah ditempat lain beserta bangunan Saksi bertemu di Rumah Makan Sumber Mirah sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut oleh Sdr.Joko (Cahyo Prajoko) yang selanjutnya kelengkapan identitas-identitas tersebut dibawa ke Notaris;
- Bahwa untuk proses perikatan jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris Firdaus, S.H.,M.Kn., pada saat itu yang Saksi lakukan adalah tanda tangan berupa dokumen dari Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. namun Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Pihak PT. Widodo Makmur Unggas sudah melakukan dan sudah terjadi transaksi pembayaran, untuk nominal nya secara pasti Saksi tidak mengetahui namun Saksi sudah diberi berupa 1 buah sertifikat dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun untuk tanda buktinya tidak ada;
- Bahwa Saksi menerima 1 buah sertifikat dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan yang menyerahkan adalah Sdr.Joko dan sdr. MENOT, dan menyaksikan adalah sdri. WIWIK PARWIYANTI dan anaknya yaitu sdri. RIKA;
- Bahwa benar Saksi pernah mengurus surat keterangan kebakaran dari Kelurahan Giritontro;
- Bahwa alasan Saksi membuat surat keterangan tersebut karena pada waktu Saksimenanyakan kepada saudara-saudara Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat asli atas nama SUKINAH dan perkiraan Saksi sertifikat itu ikut terbakar pada waktu kejadian kebakaran rumah milik orangtua Saksi pada tanggal 23 November 2004 dan disamping itu surat keterangan kebakaran tersebut diminta

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. Widodo Makmur Unggas untuk proses di kantor Notaris Firdaus,.
S.H.,M.Kn;

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat atasnama SUKINAH ada di Bali setelah terjadi proses pembuatan sertifikat baru dari Kantor BPN Wonogiri yang ternyata sertifikat tersebut diblokir dan setelah ditelusuri bersama pihak PT ternyata sertifikat tersebut ada di Bali;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan namun Saksimenjelaskan bahwa kwitansi pada saat Saksi tandatangani tidak ada tulisannya alias kosong dan alasan Saksi berani mendatangi kwitansi kosong tersebut atas dasar Saksi percaya dengan Sdr.Joko (Cahyo Prajoko);
- Bahwa yang bertandatangan di dalam lembar SKW bukan Saksi dan yang membuat surat keterangan waris tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kaitan dengan pengurusan SKW yang diduga palsu selain Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) adalah sdr Dony Ferdiyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Dony Ferdiyanto saat di Kantor Badan Pertanahan Wonogiri saat itu mengkonfirmasi kaitan dengan pemblokiran SHM 2263 an. SUKINAH;
- Bahwa sebelumnya Sdr.Joko belum pernah menunjukkan surat keterangan warisan tersebut;
- Bahwa Saksimembubuhkan tandatangan dikertas kosong dan Saksimenanyakan hal tersebut dan dijawab untuk pengurusan ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak keberatan;
- Bahwa ada kop suratnya tetapi Saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu ke ahli waris lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Dony Ferdiyanto sebagai apa, Saksi pernah bertemu di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri sewaktu menanyakan mengenai sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang mengantar sertifikat adalah sdr Dony Ferdiyanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr Dony Ferdiyanto di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tanya ke Sdr. Joko (Cahyo Prajoko) perihal asal surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benarasas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

14. Saksi Dony Ferdiyanto Bin Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Firdaus S.H.,M.Kn. Yang beralamat di Jl. Ahmad Yani – Kerdukepih, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi berkerja di Kantor Notaris Firdaus,.S.H.,M.Kn sejak bulan September 2005;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai contoh mengurus jual beli tanah, peralihan hak tanah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengurusan jual beli terhadap sertifikat hak milik an. (Almh) SUKINAH dan yang melakukan pengurusan tersebut adalah Terdakwa Cahyo Prajoko Alias JOKO dan sdr. MENOT;
- Bahwa persyaratannya adalah :
 1. Surat Keterangan Waris dari Almarhumah SUKINAH;
 2. Identitas ahli waris berupa KTP dan KK;
 3. Surat Keterangan Objek berupa keterangan hilang karena kebakaran;
 4. Identitas dari pihak pembeli dan surat yang lainnya antara lain (Surat Kuasa dari Direksi, akta pendirian PT, Kwitansi DP pembayaran).;
- Bahwa yang menerima berkas persyaratan yang diserahkan oleh Sdr.Joko dan Sdr.Menot adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerima berkas persyaratan yang diserahkan oleh Sdr.Joko dan Sdr.Menot sekitar bulanFebruari 2020 di Kantor Notaris Firdaus.S.H.,M.Kn, tidak Saksi cek dahulu;
- Bahwa persyaratan tersebut tidak dimasukkan dalam register;
- Bahwa alasan berkas tersebut tidak dimasukkan dalam berkas karena pengajuan dari PT. Widodo Makmur Unggas semuanya tidak diregister karena terlalu banyak yang diurus;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat keterangan waris atas nama Alm Sukinah;
- Bahwa Saksi yang menuliskan isi didalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa untuk penulisan pertama pada akhir bulan february 2020 di rumah Makan Sumber Mirah Pracimantoro, Kab. Wonogiri saat itu Terdakwa menulis terlebih dahulu isinya berikut identitas ahli waris dari almarhumah SUKINAH dan kedua penulisan bulan Juli 2020 di rumah Ibunya sdr. JOKO yang beralamatkan Jl. Giritontro - Giriwoyo, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri pada saat itu penulisan identitas Saksi-Saksi.;
- Bahwa yang meminta untuk penulisan isi didalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah Terdakwa Cahyo Prajoko Alias JOKO.;
- Bahwa yang menyediakan adalah Terdakwa Cahyo Prajoko Alias JOKO karena pada saat itu yang mengajukan ke Kantor Notaris PPAT Firdaus;
- Bahwa untuk penandatanganan dihadapan notaris hanya 1 ahli waris yaitu sdr. WIWIK PARWIYANTI pada saat itu datang di Kantor Notaris dan dihadapan sdr.

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS selaku Notaris PPAT, dan untuk yang Terdakwa Sularso, sdr. GONDO MURSITO dan sdr. SUGIYAR TININGSIH tidak bertandatangan;

- Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi adalah Sdr.Sularto dan Sdr.Rudi Santoso;
- Bahwa Saksi-Saksi membubuhkan tanda tangan sekitar bulan Juli 2020 di Rumah Ibunya Terdakwa Cahyo Prajoko Alias JOKO yang beralamatkan di Jl. Giritontro - Giriwoyo, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri, saat itu para Saksi bertandatangan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan kepada para Saksi masing-masing Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti penitipan1 (satu) sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Alm Sukinah yang diambil dari Baliberupa surat tanda terima yang ditanda tangani oleh sdr. SUGIYANTO selaku yang menyerahkan dan sdr. FIRDAUS,S.H.,M.Kn selaku penerima;
- Bahwa yang datang ke kantor dan menyerahkan sertifikat tersebut sdr. SUGI YANTO,.S.H. dan sdr. DHONNO S;
- Bahwa tidak ada tujuan dan maksud lain selain menitipkan sertifikat tersebut;
- Bahwa jumlah ahli waris Alm.Sukinah ada 9 orang;
- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui jumlah ahli waris dari almarhumah SUKINAH yang sebenarnya yaitu 9 orang ahli waris;
- Bahwa langkah pihak Notaris Firdaus setelah mengetahui adanya pemblokiran SHM nomor 2263 an. SUKINAH dan jumlah ahli waris yang tidak sesuai maka pihak notaris mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan proses peralihan haknya sampai dengan adanya kelengkapan dokumen terutama Surat Keterangan Waris yang sesuai;
- Bahwa sampai sekarang untuk SKW dari almarhumah SUKINAH dengan jumlah 9 orang ahli waris belum ada namun pernah ada yang mengajukan dengan jumlah ahli waris 7 orang namun dari pihak notaris tidak mau menerima;
- Bahwa penyerahkan blangko SKW tersebut Saksi sudah tidak mengingatnya, sekitar awal bulan tahun 2020 di Rumah Saksi di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa selama pembuatan SKW tersebut, Saksi tidak bertatap muka dengan Terdakwa Sularso;
- Bahwa Saksi membuat SKW bersama Sdr.Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal isi pembicaraan yang disampaikan oleh Sdr.Joko kepada Terdakwa Sularso saat di Kantor Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Sularto saat membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi SKW;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuliskan blangko SKW tersebut karena pada saat Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Cahyo Prajoko, dan Terdakwa juga berinisiatif selaku staff Notaris untuk menuliskan SKW tersebut guna mempermudah proses agar tidak terlalu lama untuk peralihan haknya;
- Bahwa yang Saksi tuliskan adalah identitas Saksi dan identitas ahli;
- Bahwa Saksi pernah pergi bersama-sama dengan Terdakwa Cahyo Prajoko untuk mengurus SKW, yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 di Rumah Orang tua dari Terdakwa Cahyo Prajoko yang beralamatkan Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri, saat itu meminta tandatangan para Saksi yaitu sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu pada hari yang sama langsung memintakan tanda tangan ke kelurahan giritontro yaitu sdr. SRIWANTO;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Sdr.Rudi Santoso, Sdr. Sularto dan Sdr.Sriwanto dan uang tersebut Saksi berikan sebagai ucapan terima kasih karena mau bertandatangan dalam lembar SKW tersebut;
- Bahwa karena Sdr.Cahyo Prajoko merasa sungkan dan uang tersebut ditiptkan kepada Saksikemudian Saksi berikan kepada para Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam hal pengurusan penerbitan SKW an. SUKINAH yaitu Saksi sebagai penulis didalam SKW tersebut dan selain disuruh oleh Terdakwa Cahyo Prajoko, itu atas inisiatif tersangka selaku staff Notaris guna mempermudah proses peralihan haknya;
- Bahwa seharusnya SKW dulu baru terbit PPJB;
- Bahwa PJB tidak bisa dialihkan karena SHM diblokir dipertanahan dan tidak bisa diproses;
- Bahwa Saksi mengetahuiPPJB dan SKW sudah dibatalkan;
- Bahwa Saksi mengetahuiSKW yang tercantum 4 orang telah diganti menjadi 9 orang;
- Bahwa Saksi mohon maaf dan menyesaali perbuatan Saksi karena Saksi sudah dipenjara selama 6 bulan, Saksi tidak akan mengulangi perbuatan Saksi lagi dan perkara ini cepat slesai dan ingin segera kumpul dengan keluarga, Mohon keringan hukuman;
- Bahwa Sdr.Joko sebagai Tim dilapangan, Sdr.Joko mencari tanah karena dimintai tolong PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Sdr.Joko sebanyak 3 kali telah meminta tolong untuk mencari tanah;
- Bahwa Terdakwa Sularso tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Karena Terdakwa Sularso yang tanggungjawab terhadap jual beli tanah yang hubungannya dengan SKW tersebut;

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal jumlah ahli waris yang sebenarnya berjumlah 9 orang tidak pernah diberitahukan ;
- Bahwa Saksimengetahui 3 bentuk tanda tangan yang lainnya karena melihat dari KTP;
- Bahwa setahu SaksiTerdakwa Sularso pernah ke kantor notaris namun yang 3 orang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SKW dipergunakan untuk mendaftarkan SKPT;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

MenimbangbahwaPenuntutUmumtelahmengajukanAhlisebagaiberikut:

1. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan ini adalah Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Wonogiri dan surat tugas terlampir;
 - Bahwa Ahli sudah paham dan mengerti berkaitan posisi kasus/ perkara, dan kronologi awal perkara tersebut. Ahli menerangkan bahwa pada dasarnya, perkara ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 263 ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP;
 - Bahwa terkait definisi penyertaan pasal 55 ayat 1 ada penyertaan yang melakukan dan yang turut serta melakukan;
 - Bahwa menurut Ahli, Pasal 263 ayat 1 terdiri dari unsur: Pertama, Unsur Barang Siapa, Kedua, Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, Ketiga, Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, Keempat, Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, Kelima, Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
 - Bahwa ada 2 (dua) karakter, yakni membuat surat palsu yang pada dasarnya surat aslinya memang tidak ada, belum ada surat/ menciptakan surat dan dibuat versi palsunya atau dapat dikatakan membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kemudian memalsu surat, yaitu sudah ada surat aslinya lalu dibuat duplikat yang isinya berbeda dengan surat aslinya;
 - Bahwa memalsu surat atau memalsu tanda tangan juga merupakan pemalsuan termasuk memalsu cap, tanda tangan;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada unsur melawan hukumnya, karena konteksnya memalsukan/konteksnya bisa jadi pidana karena sudah tahu konteks isinya dan konsekwensi hukumnya;
- Bahwa Surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. Pada perkara ini, dengan surat-surat yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa arahnya lebih kepada pembuktian verbal, sudah ada kehendak dan ingin menggunakan surat tersebut atau setidaknya menggunakan surat tersebut. Dalam unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan adalah kesengajaan dan ketika melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Jadi kesengajaan yang melakukan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam unsur ini pembuatan surat disengaja untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya yang berarti bahwa sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut sudah diketahui namun tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya;
- Bahwa menurut unsur ini, jika pemberian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, hal ini merupakan delik formil, tidak harus ada akibat kerugiannya. Tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut dari penggunaan surat yang dipalsukan itu, sifatnya objektif dari surat itu sendiri. Ahli berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat bukanlah unsur yang mutlak untuk dibuktikan;
- Bahwa Pada dasarnya, Ahli sebagai Ahli berpendapat dalam perkara ini sdr Dony Ferdiyanto selaku staff di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. dapat memenuhi Unsur Pasal 263 ayat 2 dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP. Hal ini dikarenakan meskipun pada awalnya sdr Dony Ferdiyanto tidak mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuatnya tidak sesuai dengan fakta yang ada karena hanya disuruh oleh Terdakwa Cahyo Prajoko untuk menuliskan didalam lembar Surat Keterangan Waris tersebut. Namun demikian, setelah sdr Dony Ferdiyanto mengetahui jumlah ahli waris Sdri. (Alm) Sukinah yang

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya yang berbeda dengan Surat Keterangan Waris pada tanggal 15 Juli 2020, sdr Dony Ferdiyanto tetap menggunakan surat palsu tersebut untuk menerbitkan Perikatan Jual Beli dengan nomor PPJB : 66, tanggal 19 Juli 2020. Sehingga perbuatan sdr Dony Ferdiyanto dapat memenuhi Unsur Pasal 283 ayat 2 dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP;

- Bahwa *Pertama*, unsur "Barang Siapa" merujuk kepada subjek hukum orang-perseorangan natuurlijk person yang dapat bertanggungjawab secara hukum, dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Kamus Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai rechtssubject, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jan Remmelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya. Dalam perkara ini, sdr Dony Ferdiyanto dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam fakta-fakta di atas. Hal ini menunjukkan sdr Dony Ferdiyanto merupakan subjek hukum orang perseorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban dengan demikian unsur ini terpenuhi;
- Bahwa *Kedua*, unsur "dengan maksud memakai surat palsu atau yang dipalsukan", unsur dengan maksud yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (willens en wetens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur "dengan tujuan", yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan dolus directus, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam unsur ini adanya perbuatan memanfaatkan, menggunakan, mengambil keuntungan dari keberadaan surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau hasil tiruan suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli dan tidak dipalsu. Artinya pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil. Dalam perkara ini, sdr Dony Ferdiyanto yang mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang ada karena terdapat beberapa Ahli Waris yang belum dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Waris secara sadar tetap menggunakan surat tersebut untuk proses penerbitan perikatan jual beli yang diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn dengan nomor PPJB : 66, tanggal 19 Juli 2020. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ketiga, Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1907 dinyatakan “tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut”. Hal ini senada dengan Arrest Hoge Raad tanggal 29 Januari 1912 dan 29 November 1943 yang menyatakan “kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata”. Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 88/K/KrM/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan: “karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain” maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada.” Arrest Hoge Raad dan Putusan MA tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (1980, him. 169) yang menyatakan “tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup”. Berdasarkan Arrest Hoge Raad, Putusan MA, dan pendapat Soesilo diatas, ahli berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat bukanlah unsur yang mutlak untuk dibuktikan. Dalam perkara ini dengan terbitnya Perikatan Jual Beli Nomor 66: tanggal 2019 yang dibuat di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris lain, antara lain: Sdri. (Alm) Sukinah yang lain, yakni Sdri. Nunuk Dartinah, Sdri. Suryanto, Sdr. Dhono Suryanto, Sdri. Anik Pawestri, dan Sdri. Sri Supatmi yang juga merupakan Ahli Waris dari Sdri. (Alm) Sukinah, namun tidak termasuk ke dalam pihak yang melakukan Perikatan Jual Beli. Hal ini berakibat para ahli waris tidak mendapatkan hak warisan dari Sdri. (Alm) Sukinah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Pasal 264 KUHP memberikan pemberatan Pemalsuan dilakukan terhadap :
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. surat kredit atau surat diperuntukkan untuk diedarkan;

Perlu diketahui bahwa Pasal 264 KUHP langsung menyebut kualifikasi delik yakni pemalsuan surat tanpa menjabarkan perbuatan seperti apa dalam pemalsuan surat. Penjabaran lebih rinci dari kualifikasi delik pemalsuan surat dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP. Tegasnya, apabila ingin menerapkan Pasal 264 KUHP maka harus diperhatikan Pasal 263 KUHP yang merinci perbuatan pemalsuan surat. Lebih lanjut, Pasal 264 KUHP sesungguhnya merupakan pasal pemberatan dari Pasal 263 KUHP. Hal ini dapat kita lihat ancaman sanksi pidana pada Pasal 264 KUHP adalah pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan Pasal 263 KUHP ancaman sanksi pidananya pidana penjara paling lama 6 tahun;

- Bahwa Pasal 264 KUHP menegaskan bahwa jika delik Pemalsuan tersebut dikenakan terhadap “akta autentik” maka dikenakan dengan pemberatan ancaman. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka Perikatan Jual Beli yang didasari pada Surat Keterangan Waris dan diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H,.M.Kn. adalah Akta Otentik. Sehingga, jika Surat Keterangan Waris yang mendasari adanya Perikatan Jual Beli yang tidak menggunakan dasar-dasar yang berkesuaian dengan hukum, maka Pasal 264 KUHP dapat terpenuhi;
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik tentang Surat Keterangan Waris (SKW) ini;
- Bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka Perikatan Jual Beli yang didasari pada Surat Keterangan Waris tersebut dan diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H,.M.Kn. adalah bisa masuk dalam kategori Akta Otentik;
- Bahwa Pada dasarnya tahu ada faktor-faktor yang tidak sesuai tetapi ada kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Bahwa Tidak perlu ada kesepakatan, sebenarnya cukup ada perbuatan yang sama pada unsur delik, dan perbuatan ini masuk dalam unsur delik atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang surat dipalsu lalu timbul perikatan yang telah dilanjutkan pasti ada menimbulkan konflik ahli waris dan kerugian dalam konteks ini tetap membuat perikatan ahli waris;

- Bahwa Secara kumulatif bisa termasuk perbuatan berlanjut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benardan cukup atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor Polisisehubungan dengan masalah pemalsuan surat keterangan waris;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuka laundry dirumah dan pernah menjadi makelar di PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai mediator antara pemilik lahan dengan pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan mengurus sekaligus mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Notaris dalam proses jual beli;
- Bahwa Terdakwa mengurus jual beli sertifikat an. (Alm) SUKINAH bersama dengan sdr. SUMARNO Alias MENOT;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanya PT. Widodo Makmur Unggas, Terdakwa sampaikan telah disampaikan kepada Sdr. Sularso dan akan dibicarakan lebih dulu dengan saudara-saudara yang lain, kemudian Terdakwa telepon kembali Sdr. Sularso lalu Sdr. Sularso pulang ke Wonogiri/;
- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan perihal keinginan Perusahaan dan saat itu Sdr. Sularso mengiyakan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Sularso sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah ahli waris dari Almarhumah Sukinah;
- Bahwa Terdakwamelapor ke pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan sudah disetujui, selanjutnya dibutuhkan Surat Keterangan Ahli Waris, surat keterangan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa mengurus jual beli sertifikat atas nama (Alm) Sukinah bersama dengan Sdr. Sumarno Alias Menot;
- Bahwa untuk pengurusan perikatan jual beli Terdakwa lakukan bulan februari 2020 di Kantor Notaris Firdaus,.S.H,.M.Kn yang beralamat Jl. Ahmad Yani Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri.;
- Bahwa pengurusan perikatan jual beli yang sudah diserahkan persyaratan nya sebagai berikut surat kematian, Fc. KK dan Ktp, SPPT PBB, surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan, Surat keterangan dari keluarahan nomor: 474.3/102 yang menyatakan pengurusan sertifikat terbakar;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perikatan jual beli sertifikat an.Alm.Sukinah antara pihak PT.Widodo Makmur Unggas dengan ahli waris untuk transaksi pelunasan oleh pihak PT namun karena Saksi belum menerima sertifikat asli milik Almarhumah SUKINAH maka uang pelunasan dari PT. Widodo Makmur Unggas masih Terdakwa bekukan/Terdakwa tahan;
- Bahwa Nominal yang sudah dibayarkan oleh pihak PT. Widodo Makmur Unggas sebesar Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa berikan semuanya karena sebagian masih Terdakwa tahan dan yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak berupa uang jadi yang Terdakwa berikan kepada ahli waris yang bernama sdr SULARSO berupa Sertifikat tanah seharga Rp. 200.000. 000,- dan uang tunai senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah dan uang Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2020 di rumahnya Sdri. WIWIK PARWIYANTI yang beralamat di Dsn. Mandeyan Rt 04/Rw 01, Kel./Desa. Pucanganom, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menyaksikan adalah Saksi SULARSO, Sdri. WIWIK PARWIYANT dan Sdri. RIKA;
- Bahwa bukti penyerahan sertifikat tanah dan uang Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi SULARSO dan Sdri. WIWIK PARWIYANTI;
- Bahwa uang pelunasan dari pihak PT yang masih Terdakwa bawa senilai Rp. 130.085.000,- (seratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT juga mengetahui Terdakwa masih menahan sebagian uang pelunasan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa masih membawa sebagian uang pelunasan tersebut adalah Almarhum HARIS;
- Bahwa saat melakukan proses jual beli antara PT.Widodo Makmur Unggas sebelum nya telah ada pemberitahuan kepada Saksi SULARSO dan jawaban dari Saksi SULARSO berani tanggung jawab atas keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan terkait surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani memutuskan hanya mencantumkan 4 orang ahli waris karena sebelumnya sudah meminta persetujuan oleh Terdakwa Sularso;
- Bahwa saat Terdakwa Sularso berbicara akan bertanggung jawab perihal dengan ahli waris yang lainnya juga disaksikan oleh Sdr.Sularto;

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui surat keterangan yang hanya mencantumkan 4 orang ahli waris telah ditandatangani oleh para ahli waris karena pada waktu meminta tanda tangan lembar surat keterangan warisan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi SULARSO untuk ditanda tangani saudaranya;
- Bahwa yang menyiapkan blangko surat keterangan waris adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan blangko surat keterangan waris tersebut dari Kelurahan yang kemudian Saksi copy/perbanyak;
- Bahwa yang menulis adalah staf Notaris yaitu Terdakwa;
- Bahwa penulisan didalam blangko surat keterangan waris tersebut dilakukan Terdakwasekitar bulan Februari 2020 dan untuk penulisannya seingat Terdakwa ada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saat ahli waris bertandatangan Terdakwa tidak menyaksikan karena blangko surat keterangan waris tersebut sebelumnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi SULARSO dan beberapa hari kemudian dikembalikan kepada Saksidan telah dibubuhi tandatangan oleh ahli waris;
- Bahwa penyerahkan blangko surat keterangan waris tersebut untuk pastinya lupa, sekitar awal bulan tahun 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa tidak adayang menyaksikan saat Terdakwa menyerahkan blangko;
- Bahwa setelah blangko yang menyaksikan saat menyerahkan blangko tersebut dikembalikan oleh Saksi SULARSO kepada SaksikemudianTerdakwa meminta tandatangan kepada sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu Terdakwa meminta tandatangan kepada Lurah dan Camat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi SULARSO dan sdri. WIWIK PARWI YANTI ke Kantor Notaris PPAT Firdaus;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantar Saksi SULARSO dan sdri. WIWIK PARWIYANTI ke Kantor Notaris PPAT Firdaus pada saat itu untuk menandatangani lembar Perikatan Jual Beli;
- Bahwa menurut Terdakwa proses jual beli antara pemilik lahan Almarhumah Sukinah dengan PT.Widodo Makmur Unggas telah terlaksana karena sudah ada transaksi pembayaran antara pihak ahli waris dengan pihak PT hanya saja belum ada peralihan hak atas Sertifikat an. SUKINAH kepada pihak PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa cara Terdakwa minta persetujuan dengan Saksi SULARSO untuk mencantumkan 4 ahli waris tersebut sebelumnya saat Terdakwa meminta kelengkapan persyaratan untuk jual beli, Terdakwa menelepon Saksi SULARSO

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan foto identitas berupa KK, KTP semua ahli waris dari almarhumah ibu SUKINAH, lalu Terdakwa dikirim melalui foto hp namun tidak jelas dan Terdakwa minta untuk fotocopian saja. Dan pada saat itu Terdakwamenerima Fc. Identitas berupa KK dan KTP berjumlah 4 orang ahli waris yaitu Saksi SULARSO, sdr. GONDO MURSITO, sdri. WIWIK PARWIYANTI, sdri. SUGIYARTINING SIH, yang kemudian dari identitas yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa cantumkan didalam Surat keterangan warisan;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerjasama dengan sdr. DONY, pada tanggal 14 Juli 2020 di Rumah Orang tua dari Terdakwa yang di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri. Yaitu saat itu meminta tandatangan para saksi yaitu sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu pada hari yang sama langsung memintakan tandatangan ke kelurahan giritontro yaitu sdr. SRIWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahuipemberian uang dari Sdr.Dony kepada Sdr.Rudi Santoso, Sdr.Sularto dan Sdr.Sriwanto Bin (Alm) Paimin tersebut;
- Bahwa Terdakwatidak menyerahkan langsung uang kepada Para Saksi karena Terdakwa sendiri merasa sungkan sehinggaSaksi menitipkan uang tersebut kepada sdr. DONY ;
- Bahwa setelah persetujuan ahli waris kemudian Terdakwamelakukan pengecekan sertifikat ke BPN dengan Terdakwa Sularso lalu hasilnya sertifikat diblokir sama seseorang yang berasal dari Bali;
- Bahwa uang Rp.70.000.000.(tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan pergi ke Bali sebanyak 3 kali dan untuk nginep di Hotel;
- Bahwa transaksi hanya dilakukan dengan PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa semua ahli waris sudah damai;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf dan menyesali perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah dipenjara selama 6 bulan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi karena Isteri Terdakwa sakit, sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa berharap perkara ini cepat selesai dan ingin segera kumpul dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ahli waris berjumlah 9 orang namun Terdakwa tetap mencantumkan hanya 4 orang karena Terdakwa percaya kepada Terdakwa Sularso, dan Sdri.Nunuk Dartinah bilang "rasah cawe-cawe itu urusan anak lanang";
- Bahwa 9 ahli waris tersebut sudah berkumpul untuk bermusyawarah namun Sdr.Suyanto dan Sdri.Sri Supatmi tidak ikut;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



- Bahwa alasan Terdakwa tidak mencantumkan 9 orang karena surat keterangan tersebut harus segeradilaporkan ke BPN karena rumah kebakaran/kehilangan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang bertandatangan di surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi *a de charge* HARTATIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa baik sekali dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak menceritakan semuanya karena Terdakwa tidak mau kalau Saksitambah sakit;
 - Bahwa Saksi sakit strooke sudah ada 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Anak Saksi ada 5 (lima) orang yang pertama SMP dan yang terakhir SD.
 - Bahwa Keseharian Terdakwa terhadap teman-teman dan saudara baik dan berjiwa sosial;
 - Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Saksi dan Terdakwa tetapi setelah Terdakwa ditahan kebutuhan sehari-hari dibantu saudara-saudara secara patungan;
 - Bahwa harapan Saksi meminta keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan semoga cepat keluar karena masih punya tanggung jawab terhadap anak dan istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan warisan nomor 596/2622;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari kelurahan nomor 474.1/298;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIATNO mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat keterangan warisan Surat Keterangan Warisan Nomor : 596/262.
- Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saksi DONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri telah membuat Surat Palsuyakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262.

- Bahwa awal mula permasalahan pemalsuan surat keterangan waris yaitu PT. Widodo Makmur Unggas bermaksud membeli tanah Waris milik Almarhumah Sukinah dengan luas sekitar 4.580 m² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro ;
- Bahwa selanjutnya karena Sukinah telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo dan saat itu Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto, saat itu Saksi Sularso setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa,

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan saksi SULARSO tersebut Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm).
- Bahwa setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK ahli waris dari Alm SUKINAH, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Alm. Sukinah (Alm), setelah itu saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun saksiSULARSO Bin (Alm)

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO SUDARMO selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Ahli Warisan, mendengar hal tersebut Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Ahli Waris ke kantor Kelurahan Giritontro kemudian diperbanyak/difotocopy;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saat Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Warisan yakni terdakwa Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tidak masalah dan apabila timbul masalah maka Saksi Sularso siap bertanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan tersebut namun malah menyetujui perkataan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO;
- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah ibu (orang tua) Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menuliskan sesuai KTP 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni saksi Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih didalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen. Setelah blanko kosong Surat Keterangan Warisan tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris Alm. SUKINAH yaitu Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih kemudian untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses perikatan jual beli tanah sehingga saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO mengambil inisiatif dengan cara menirubeberapa tandatangan para ahli waris tersebut dengan cara meniru tandatangan beberapa ahli waris sesuai KTP para ahli waris Alm. SUKINAH tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut; Setelah Para Saksi membubuhkan tanda tangan selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut diberikan nomor register surat (Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020);
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMOSULARSO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Firdaus, SH., M.Kn (NOTARIS);
- Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO pernah ditransfer uang dari PT. Widodo Makmur Unggas kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena saksi CAHYO PRAJOKO Bin

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MISDIANTO sebagai makelar tanah untuk mengurus jual beli tanah Alm. Sukinah, dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO memberi uang kepada sdr. SULARSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil hasil penjualan tanah milik Alm. SUKINAH tersebut;

- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak kandung berjumlah 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Anik Prawesti, Nunuk Dartinah, Suryanto, Dhono Suryatno, Gondo Mursito, Sugiyartiningih, Sri Supatmi, Wiwik Parwiyanti dan Sularso (Terdakwa), dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm) yang statusnya sebagai ahli waris tidak ada yang dicabut oleh penetapan apapun;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta Perikatan Jual Beli Tanah;
- Bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adalah orang yang sebagai perantara jual beli tanah Alm SUKINAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Bersama-sama sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya menyatakan bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ;

Menimbang, bahwa perbedaan “Membuat surat palsu” dengan “Memalsukan” adalah pada perbuatan membuat secara palsu itu semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang telah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Soesilo (*dalam KUHP serta komentar-komentarnya hal hal. 195*) surat palsu yang dimaksud dalam unsur ini haruslah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dilarang dalam unsur ini adalah mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur mempergunakan dalam pasal ini didahului dengan kata sengaja yang artinya perbuatan Terdakwa mempergunakan surat keterangan waris palsu tersebut harus diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (*wujud*) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa Saksi Sularso, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam surat keterangan waris atas nama (Almh) Sukinah Nomor 596/262 dan jumlah ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris tersebut juga tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebenaran fakta bahwa Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Saksi Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);

Menimbang, bahwa penulisan didalam blangko surat keterangan waris tersebut dilakukan oleh sdr Dony Ferdiyanto sekitar bulan Februari 2020 yang dilakukan di rumah Terdakwa Cahyo yang beralamatkan di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri. sdr Dony Ferdiyanto menuliskan blangko surat keterangan waris tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Cahyo Prajoko, dan sdr Dony Ferdiyanto juga berinisiatif selaku staff

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris untuk menuliskan surat keterangan waris tersebut guna mempermudah proses agar tidak terlalu lama untuk peralihan haknya;

Menimbang, bahwa awal mula permasalahan pemalsuan surat keterangan waris yaitu PT. Widodo Makmur Unggas bermaksud membeli tanah Waris milik Almarhumah Sukinah dengan luas sekitar 4.580 m² yang terletak di terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa SaksiTerdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro, selanjutnya karena Sukinah telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo dan saat itu Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Terdakwa Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto, saat itu Saksi Sularso setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMOmenyampaikan kepadaTerdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut, TerdakwaCAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan saksi SULARSO tersebut Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO agar tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut. Selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm);

Menimbang, Bahwa setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO mengirimkan Fotocopy KTP dan KK ahli waris dari Alm SUKINAH, lalu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Alm. Sukinah (Alm), setelah itu saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu TerdakwaCAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana saksi

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Ahli Warisan, mendengar hal tersebut Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Ahli Waris ke kantor Kelurahan Giritontro kemudian diperbanyak/difotocopy. Selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Warisan, yang mana saatTerdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Warisan, saat itu saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Warisan yakni terdakwa Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO tersebut saat itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMOTidak masalah dan apabila timbul masalah maka Saksi Sularso siap bertanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan tersebut namun malah menyetujui perkataan saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO. Setelah itu bertempat di rumah ibu (orang tua) Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten WonogiriTerdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menuliskansesuai KTP 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni saksi Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsihdalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen. Setelah blanko kosong Surat Keterangan Warisan tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris Alm. SUKINAH yaitu Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih kemudian untuk mempercepat kelengkapan

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat administrasi dalam proses perikatan jual beli tanah sehingga saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO mengambil inisiatif dengan cara menirubeberapa tandatangan para ahli waris tersebut dengan cara meniru tandatangan beberapa ahli waris sesuai KTP para ahli waris Alm. SUKINAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut; Setelah Para Saksi membubuhkan tanda tangan selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut diberikan nomor register surat (Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMOSULARSO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkanPerikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

Menimbnag, bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO pernah ditransfer uang dari PT. Widodo Makmur Unggas kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)karena saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO sebagai makelar tanah untuk mengurus jual beli tanah Alm. Sukinah, dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO memberi uang kepada sdr. SULARSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil hasil penjualan tanah milik Alm. SUKINAH tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak kandung berjumlah 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Anik Prawesti, Nunuk Dartinah, Suryanto, Dhono Suryatno, Gondo Mursito,

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyartiningsih, Sri Supatmi, Wiwik Parwiyanti dan Sularso (Terdakwa), dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm) yang statusnya sebagai ahli waris tidak ada yang dicabut oleh ketetapan apapun;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta Perikatan Jual Beli Tanah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal” telah terbukti;

Ad.3. unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa kata dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini menunjukkan bahwa kerugian tidaklah harus benar-benar telah ditimbulkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 112 menulis “Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh oranglain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain..” selanjutnya ditulis “..yang dimaksud dengan ‘kerugian yang mungkin timbul’ didalam ayat (1) ini adalah bukan hanya kerugian materil melainkan juga kerugian moral”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/Kr/1965 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada oranglain”, maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa Surat Keterangan Ahli Warisan Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMOSULARSO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Firdaus, SH,.M.Kn (NOTARIS);

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO pernah ditransfer uang dari PT. Widodo Makmur Unggas kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO sebagai makelar tanah untuk mengurus jual beli tanah Alm. Sukinah, dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO memberi uang kepada sdr. SULARSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan tanah milik Alm. SUKINAH tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta Perikatan Jual Beli Tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti;

Ad.4. unsur “orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang keturutsertaan dimana yang dapat dihukum dalam unsur ini adalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah mereka yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja mungkin tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMODAN saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri telah membuat Surat Palsu yakni Surat Keterangan Warisan An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertempat dirumah ibu (orang tua) Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Terdakwa



CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menuliskansesuai KTP 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni saksi Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsihdalam blanko kosong Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen. Setelah blanko kosong Surat Keterangan Warisan tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris Alm. SUKINAH yaitu Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih kemudian untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses perikatan jual beli tanah sehingga saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO mengambil inisiatif dengan cara menirubeberapa tandatangan para ahli waris tersebut dengan cara meniru tandatangan beberapa ahli waris sesuaidi KTP para ahli waris Alm. SUKINAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnyaTerdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut; Setelah Para Saksi membubuhkan tanda tangan selanjutnya Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan tersebut diberikan nomor register surat (Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Warisan Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh saksiSULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO SULARSO bersama dengan Terdakwa CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkanPerikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;

Yang masih akan dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJOSUDARMO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan korban sudah melakukan Perdamaian.

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Whg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJOSUDARMO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97